PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA BALAI KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh

AULIA NOVI SETIYOWATI

NIM : 14520043

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA BALAI KOTA MALANG

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

AULIA NOVI SETIYOWATI

NIM : 14520043

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA BALAI KOTA MALANG

SKRIPSI

O l e h

AULIA NOVI SETIYOWATI
NIM : 14520043

Telah disetujui pada tanggal 06 April 2018

Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, SE.,M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA BALAI KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
AULIA NOVI SETIYOWATI
NIM : 14520043

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 April 2018

Susunan Dewan Penguji:		**Tanda Tangan**
1. Ketua **Zuraidah, SE., MSA** **NIP 19761210 200912 2 001**	:	( )
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris **Sri Andriani, SE., M.Si** **NIP 19750313 200912 2 001**	:	( )
3. Penguji Utama **Dr. H. Muhtadi Ridwan, MA** **NIP 19550302 198703 1 004**	:	( )

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aulia Novi Setiyowati
NIM	: 14520043
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA BALAI KOTA MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 April 2018

Hormat saya,

Aulia Novi Setiyowati

NIM : 14520043

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan

Kepada:

Kedua orang tua saya, ayah yang selalu berjuang umtuku tanpa lelah Bapak (Nakip) dan Ibunda tercinta (Samsiati), yang selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran, perhatian kasih sayang dan keikhlasan yang tiada henti berdo'a untuk anak-anaknya. Do'a dan ridhamu adalah kunci dalam perjalanan kehidupanku.

Mbak Endang, Mas Kus serta kedua ponakanku (Eva dan Enggar) yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Terima kasih atas perhatian dan do'a yang selalu mengiringi dalam setiap langkah. Semoga selalu dapat membanggakan kalian

Keluarga Besar bapak dan ibu saya, dek amra, dek candra dan dek devi yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi.

Ibu Sri Andriani, SE., M.Si serta Ibu Yona Octiani Lestari SE., MSA., CSRS., CSRA yang telah sabar membimbing dan perhatian serta do'a selama proses pengerjaan skripsi

Sabahat seperjuangan angkatan 2014 (Vitana, Mbk Dwi, Dwil, Mifta, Onik, Elfa, Ana, Fitroh, Lutfi dan Ella) serta Mbk Joni, Ririn yang selalu menemani dan saling memberikan semangat. Terima kasih untuk do'a dan waktunya serta perhatian dan kesabarannya.

Almamater yang ku cintai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN MOTTO

"Man saro 'aladdarbi washola"

(Siapa yang berjalan di jalan-Nya maka akan sampai)

"Know your limitation then defy them"

(Deddy Corbuzer)

"I never lose. I either win or learn"

(Neison Mandela)

"Tulislah apa yang engkau baca dan bacalah apa yang kamu tulis"

"Kehidupan tidak lain hanyalah sebuah petualangan, selalu berusaha lakukan hal yang terbaik dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan maka Allah SWT akan memberikan yang tebaik"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Balai Kota Malang".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing selama proses skripsi selama ini dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal skripsi.
5. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA yang sabar dalam membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan bab 4
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ayah, dan Ibu beserta kakak dan keluarga yang senantiasa memberikan do'a, pengertian, dan dukungan.
8. Bapak Agung, Ibu Titik dan Bapak pambudi yang telah bersedia menjadi memberikan data dalam rangka menyelesaiakan skripsi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Keluarga besar kakek dan nenek yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan.
10. Teman-teman bulus syantik yaitu Vitana Tarisati, Dwi Maullidiah R, Mifta Lailiyah A, Dwi Lailatul F, Onik Anggita F, Elfa Tiara dan Ana Sofia. Kakak sekaligus teman yaitu Noviatul Riska S, Ririn Amelia serta seluruh teman kontrakan yang senantiasa memerikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman seperjuangan dari MAN yaitu Umi, Maya, Zuhri dan Syafiq yang selalu memerikan dukungan dan do'a serta kepada seluruh teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu
12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 (Fitroh, Lutfi dan Ella) yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebuutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 05 April 2018

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1.3.1 Tujuan Penelitian 6
1.3.2 Manfaat Penelitian 6
1.3.2.1 Manfaat Teoritis 6
1.3.2.2 Manfaat Praktis 7
1.4 Batasan Penelitian 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 8
2.2 Kajian Teoritis 25
2.2.1 Definisi Akuntansi 25
2.2.2 Definisi Akuntansi Sektor Publik 26
2.2.3 Definisi Aset Bersejarah 27
2.2.4 Karakteristik Aset Bersejarah 29
2.2.5 Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah 30
2.2.5.1 Pengakuan Akuntansi Aset Bersejarah 30
2.2.5.2 Metode Penilaian Aset Bersejarah 33
2.2.5.3 Pengukuran Aset Bersejarah 34
2.2.5.4 Pengungkapan dan Penyajian Aset bersejarah 37
2.2.6 Teori Pengukuran 38
2.2.7 Harta Menurut Islam 39
2.2.7.1 Pengertian Harta Menurut Al-Qur'an 39
2.2.7.2 Pengertian Harta Menurut Ahli Fiqih 41
2.2.8 Sejarah dalam Al-Qur'an 42
2.3 Kerangka Berfikir 46
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 48
3.2 Lokasi Penelitian 48
3.3 Subjek Penelitian 49

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.4 Data dan Jenis Data 49
3.5 Teknik Pengumpulan Data 50
3.5.1 Wawancara 50
3.5.2 Analisis Dokumen 51
3.5.3 Dokumentasi 51
3.5.4 Penelusuran Data Online 51
3.6 Analisis Data 52
3.6.1 Pengumpulan Data 52
3.6.2 Reduksi Data 52
3.6.3 Penyajian Data 53
3.6.4 Penarikan Kesimpulan 53
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
4.1 Paparan Data hasil Penelitian 54
4.1.1 Latar Belakang Objek Penelitian 54
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 59
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 60
4.1.4 Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 66
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 68
4.2.1 Pengakuan Akuntansi Aset Bersejarah 70
4.2.2 Penilaian dan Pengukuran Aset bersejarah 74
4.2.3 Pengugkapan dan Penyajian Aset Bersejarah 85
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 91
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2	Perbedaan dan Persamaan Penelitian	23
Tabel 4.1	Penyusutan Balai kota Malang Tahun 2002	81
Tabel 4.2	Penyusutan balai kota Malang	82
Tabel 4.3	Tingkatan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi	87

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 46

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 60

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010

Lampiran 3 Neraca Tahun 2016

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5 Bukti Konsultasi

Lampiran 6 Biodata Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Aulia Novi Setiyowati. 2018, SKRIPSI. Judul: "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Balai Kota Malang"
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Kata Kunci : Akuntansi, Aset Bersejarah, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Pengungkapan, Penyajian

Aset bersejarah merupakan aset yang bernilai sejarah, budaya dan lingkungan, selain itu juga bernilai ekonomi. Fokus dari penelitian ini adalah pada bangunan balai kota Malang yang digunakan sebagai operasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas aset bersejarah pada balai kota Malang baik dari segi pengakuan, penilaian, pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan, apakah perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada bangunan balai kota telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Malang telah melakukan pengakuan atas bangunan balai kota sesuai dengan PSAP 07 yaitu diakui dengan adanya Peraturan Daerah, namun belum mengeluarkan surat ketetapan secara khusus. Selain itu Disbudpar belum melakukan data inventarisasi atas bangunan balai kota. Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah telah mengakui sebagai aset tetap. Pada tahap penilaian bangunan balaikota dinilai menggunakan biaya perolehan. Pada tahap pengakuan dan penyajian, bangunan balai kota disajikan di neraca, masuk dalam akun gedung dan bangunan. Hal ini telah sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010 yang menyatakan bahwa aset bersejarah yang digunakan sebagai operasional akan diterapkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan aset tetap pada umunya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Aulia Novi Setiyowati. 2018, THESIS. Title: "Accounting Treatment for Historical Assets at Malang City Hall"
Supervisor: Sri Andriani, SE., M.Si
Keywords: Accounting, Historic Assets, Recognition, Measurement, Assessment, Disclosure, Presentation

Historical assets are assets of historical, cultural and environmental value, and they are also of economic value. The focus of this research is on the Malang city hall building which is used as operational. The purpose of this study was to determine how the accounting treatment of assets historic on Malang city hall, both in terms of recognition, valuation, disclosure and presentation of the financial report, whether the accounting treatment for Historical assets in building the city hall in accordance with the Statement of Government Accounting Standards No. 07 2010.

This research is a descriptive qualitative study, using primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews with the Department of Culture and Tourism and Financial Asset Management Agency. Secondary data were gained from Malang city government's financial reports.

The results of this study indicate that the Department of Culture and Tourism of Malang city has made the recognition of city hall building in accordance with the PSAP 07 that is recognized by the Regional Regulation, but has not issued a special decree. In addition, Disbudpar not perform inventory data on city hall building. In the Financial Asset Management Agency has recognized as fixed assets. In the assessment phase of city hall building is assessed using cost. At the recognition and presentation stage, the city hall building is presented on the balance sheet, entered into building accounts. This has been in accordance with PSAP 07 of 2010 which states that historic assets used as operational will be applied accounting principles in accordance with fixed assets in general.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص

ستياواتي، أولياء نوفي ، 2018، مقال، العنوان: "معالجة المحاسبة للموجودات التاريخية في مبنى قاعة المدينة مالانج"

المشرفة : سري أندرياني الما جيستر

الكلمة الرئيسية : المحاسبة، الموجودات التاريخية، اعتراف، قياس، تقييم، افصاحات، وتقديم

الموجودات التاريخية هي موجودات التى لها قيمة تاريخية وثقافية وبيئة، وغيرها من القيمة الإقتصادية أيضا. تركيز هذا البحث هو مبنى قاعة المدينة مالانج الذي يستعمله لعملية. وأما هدف هذا البحث لمعرفة كيفية معالجة المحاسبة للموجودات التاريخية في مبنى قاعة المدينة مالانج من مجال اعتراف وقياس وتقييم وافصحات وتقديم في البينات المالية ولمعرفة توافق بين معالجة المحاسبة للموجودات التاريخية في مبنى قاعة المدينة ببيان معايير المحاسبة الحكومية رقم 07 سنة 2010.

استخدم هذا البحث مدخل الكيفي ومنهجه الوصفي و باستخدام البيانات الرئيسية والثانية. تحقيق البيانات الأساسية من نتيجة المقابلة مع وزارة الثقافة والسياحية وبدن إدارة المال لموجودات المنطقة. وتحقيق البيانات الثانية من بينات المالية الحكومية فى مدينة مالانج.

وأما نتائج هذا البحث يرشد أن وزارة الثقافة والسياحية مدينة مالانج قد جعلت من الاعتراف على قاعة المدينة وفقا لبيان معايير المحاسبة الحكومية رقم 07 المعترف بها من قبل اللائحة الإقليمية، ولكن لم يخرج رسالة التقرير الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، لم يقم وزارة الثقافة والسياحية إجراء بيانات جرد على مباني قاعة المدينة. في وكالة إدارة الموجوداتالمالية الإقليمية قد اعترفت كأصل ثابت. في مرحلة تقييم بناء قاعة المدينة يتم تقييمها باستخدام تكلفة تناول الموجودات. في مرحلة الاعتراف والتقديم، يتم عرض مبنى القاعة في بيان المركز المالي، الذي تم إدخاله في حسابات البناء والبناء. وقد كان هذا وفقاً لبيان معايير المحاسبة الحكومية رقم 07 لعام 2010 الذي ينص على أن الموجوداتالتاريخية المستخدمة كمبادئ تشغيلية سيتم تطبيق مبادئ المحاسبة وفقًا للموجودات الثابتة بشكل عام.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut *American Institute Of Certified Public Accountants* (AICIPA), akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Salah satu hal yang terpenting dalam laporan keuangan adalah aset. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, aset adalah sumber daya yang di kuasai oleh perusahaan sebagai dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (IAI, 2016). Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Indonesia merupakan negara yang kaya budaya dan sejarah. Indonesia memiliki 34 propinsi yang memiliki kebudayaan masing-masing

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan tentunya berbeda-beda disetiap kota. Salah satunya adalah kota Malang, dimana kota Malang telah berdiri pada tanggal 1 April 1914 dengan nama kotapraja. Kota Malang didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Sehingga banyak bangunan-bangunan yang di bangun pada zaman tersebut. Bangunan-bangunan tersebut merupakan aset bagi pemerintah Kota Malang dan diakui sebagai cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bangunan-bangunan kota Malang yang dilestarikan adalah bangunan balai kota, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Kathedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, perumahan di sepanjang Jl. Besar Ijen, Toko Oen, Gereja Immanuel, RS Tentara Soepraoen, Masjid Jami', Klenteng Toa Pek Kong, RS. RKZ, Sekolah Frateran, dan Hotel Pelangi. Salah satu bangunan yang dilestarikan dan merupakan milik pemerintah adalah balai kota Malang, hal ini dikarenakan balai kota dijadikan sebagai kantor pemerintah. Bangunan balai kota merupakan salah satu bangunan yang memiliki gaya pada zaman kolonial Belanda. Bangunan-bangunan tersebut merupakan aset bersejarah bagi kota Malang.

Pada zaman modern saat ini, aset bersejarah masih menjadi polemik yang banyak mendapatkan kendala atau kekurangan dalam penerapan akuntansinya, Hines (1998) menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Akuntansi untuk aset bersejarah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(*heritage asset*) adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan, yang masih tabu oleh banyak orang dan masih menjadi polemik oleh para ahli. Padahal beberapa standar sudah ditetapkan untuk mengatur aset bersejarah tersebut. Aset bersejarah disebut sebagai aset yang memiliki banyak keunikan karena memiliki berbagai macam cara untuk memperolehnya, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan dan sitaan. Selain itu nilai-nilai yang terkandung di dalam aset bersejarah sangatlah beragam tidak hanya nilai sejarah tetapi juga memiliki nilai budaya, seni, lingkungan serta ekonomi.

Pengertian dari aset bersejarah sangatlah beragam sesuai dengan pendapat Pallot (1992) yang menyatakan bahwa aset bersejarah adalah salah satu aset sektor publik yang mengalami keragaman konsep, terminologi, dan klasifikasi. Aset bersejarah juga merupakan sebuah aset yang memiliki kualitas sejarah, ilmiah, teknologi, seni atau lingkungan yang berkontribusi sebagai ideologis bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Aset bersejarah *(Heritage asset)* merupakan aset yang paling penting bagi kebudayaan masyarakat dan sejarah bangsa serta sebagai identitas negara. Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya bangunan, monument, situs arkeologi, kawasan konservasi dan karya seni. Aset ini memiliki kualitas spesifik dan tidak dapat direplikasi serta memiliki umur yang tidak terbatas (Barton, 2002).

Aset bersejarah merupakan aset tetap, pernyataan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan. Selain permasalahan di atas, pada tahap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penilaian aset bersejarah sesuai dengan pendapat Agustini (2011) yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai metode penilaian masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi di masing-masing negara dan untuk saat ini standar nasional maupun internasional belum mempunyai standar untuk metode penilaian aset bersejarah yang dapat digunakan secara universal atau menyeluruh. Selain permasalahan di atas, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu permasalahan tentang pengungkapan karena hal ini harus diungkapkan oleh pihak pengelola aset bersejarah pemerintah untuk transparasi serta akuntabilitas dari manfaat aset bersejarah dengan cara meyajikan dalam laporan keuangan (Barton, 2000). Terdapat dua alternatif untuk mengungkapakan aset bersejarah yaitu:

a. Aset bersejarah dimasukkan dalam laporan CALK, hal ini terjadi karena aset bersejarah memberikan manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja.
b. Aset bersejarah dimasukkan dalam neraca karena aset bersejarah tidak hanya memberikan manfaat budaya saja melainkan digunakan sebagai kegiatan operasional.

Penelitian tentang akuntansi bersejarah di Indonesia sangalah sedikit. Bagi sebagian ahli sejarah dan arkeolog Indonesia menyatakan bahwa tidak boleh mencampuradukkan nilai sejarah dengan perihal ekonomi (Anggraini, 2014). Selain itu juga akibat dari kerterbatasan informasi yang berada di Indonesia. Berbeda dengan di Indonesia, penelitian mengenai aset bersejarah telah banyak dilakukan, antara lain

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian yang dilakukan di Selandia Baru oleh Hooper et al, (2005). Penelitian ini tentang pengujian argument konseptual mengenai akuntansi untuk aset bersejarah dan penolakan oleh beberapa museum di Selandia Baru atas standar yang telah ditetapkan oleh *Institute of Chartered Accountants of New Zealand*. Hal ini dikarenakan pihak museum beranggapan bahwa museum lebih menekankan pada nilai seni yang ada bukan dalam nilai ekonomi yang tersimpan di dalam aset bersejarah tersebut. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Natalie Aversano (2012) yang menyatakan bahwa aset bersejarah sebagai aset publik yang masih menjadi permasalahan di negara-negara lain baik dari segi bagaimana memilih metode penilaian yang tepat dan sesuai untuk aset bersejarah.

Pada hakikatnya semua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah upaya untuk menemukan perlakuan akuntansi aset bersejarah baik dari segi pengakuan, penilaian, maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai budaya dan sejarahnya semakin tinggi pula tuntutan upaya pelestariannya dan konservasinya (Rowles, 1991). Hal inilah yang menjadi inti dari permasalahan pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pratek penerapan akuntansi aset bersejarah yang digunakan sebagai operasional di Propinsi Jawa Timur lebih tepatnya di Kota Malang yaitu bangunan Balai Kota yang saat ini digunakan sebagai kantor pemerintah kota baik dari segi pengakuan, penilaian serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti mengambil penelitian yang berjudul "Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Pada Balai Kota Malang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada balai kota malang terutama dalam hal pengakuan, penilaian, pengungkapan serta penyajian dalam pelaporan keuangan entitas pemerintah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

a. memahami makna aset bersejarah dan menjelaskan bagaimana dinas terkait memahami makna aset bersejarah
b. memahami dan menganalisis pengakuan, penilaian dan pengungkapan serta penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan
c. menganalisis kesesuaian standar akuntansi yang berlaku dengan akuntansi yang diterapkan pada Balai Kota Malang.

1.3.2. Manfaat penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat atau menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset bersejarah yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 tahun 2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan untuk literatur-literatur akuntansi yang ada tentang perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas dan entitas terkait dalam pengelolaan dan pelestarian aset bersejarah khususnya pada bangunan bersejarah di kota Malang salah satunya adalah Balai Kota.

1.4. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya memperoleh data inventarisasi asset pada tahun 2016 serta laporan posisi keuangan tahun 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1. Susanto (2017) tentang Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin

Susanto (2017). Meneliti tentang perlakuan akuntansi untuk asset bersejarah di kabupaten Musi Banyuasin, menemukan bahwa tugu pahlawan diakui sebagai asset bagi pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penilaian asset bersejarah pada Tugu Pahlawan di kabupaten Musi Banyuasin dinilai berdasarkan biaya perolehan kemudian jika dilakukan penilaian kembali maka akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidangnya. Selain itu Tugu Pahlawan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa telah disajikan di neraca pada akun gedung dan bangunan. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 7 Tahun 2010, namun belum diungkapkan ke dalam CALK.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.1.2. Frista Haditswara (2017), tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit.

Haditswara (2017) menyatakan bahwa pengakuan asset bersejarah pada pusat pengelolaan informasi Majapahit dilakukan saat asset bersejarah tersebut telah ditetapkan sebagai asset bersejarah melalui surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu bupati/walikota, Gubernur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 paragaraf 66. Kriteria umur juga merupakan hal yang menjadi penentu suatu temuan dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah atau bukan yaitu koleksi di Pusat Informasi Majapahit harus berusia minimal 50 tahun serta memiliki nilai penting baik itu untuk edukasi atau, budaya, dan sejarah, hal tersebut juga telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang cagar budaya di Indonesia yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2010 pasal 5.

Penilaian aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit sampai saat ini belum dapat menentukan metode apakah yang paling relevan untuk dijadikan dasar pemberian nilai suatu aset bersejarah. Hal tersebut dikarenakan aset bersejarah adalah aset yang memiliki karakteristik unik. Karakteristik yang unik dari ast bersejarah terletak pada nilai tak terlihat yang bisa serta merta dinilai dengan uang yaitu nilai pendidikan, budaya dan nilai sejarah, hal tersebut sesuai dengan PSAP 07 paragraf 65. Nilai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

unik tersebut yang membuat pemerintah memberikan aturan untuk tidak memberikan nilai atas aset bersejarah sehingga aset bersejarah akan bernilai nol. Imbal jasa yang diberikan bagi yang menemukan aset bersejarah bukan menjadi dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu sendiri tetapi tetap menjadi pengeluaran belanja pemerintah sesua dengan ketentuan yang diatur pada PSAP 07 paragraf 69. Aset bersejarah juga tidak pernah disusutkan karena semakin tua masa umur dari aset bersejarah maka nilai unik yang terkandung akan semakain tinggi, kecuali untuk golongan aset bersejarah yang digunakan sebagai operasional perusahaan.

Penyajian aset bersejarah pada Pusat informasi Majapahit disajikan dalm bentuk kuantitas saja tanpa nominal. Hal ini telah sesuai denga PSAP 07 paragraf 64. Aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan atau penambahan dan pengurang jumlah unit aset bersejarah setiap tahunnya sesuai dengan PSAP 07 paragraf 68.

2.1.3. Fauziah Galuh Anggraini (2014), tentang Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi fenomenologi pada Pengelolaan candi Borobudur)

Anggraini (2014), meneliti tentang perlakuan akuntansi untuk asset bersejarah pada pengelolaan Candi Borobudur dengan metode fenomenologi. Penelitian ini menyatakan bahwa belum terdapat definisi yang tepat berkaitan dengan asset bersejarah pada pengelolaan candi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

borobubur. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh sebagian besar informan yang selalu mengaitkan definisi asset dengan cagar budaya sehingga membuat kerancauan antara keduanya. Selain itu terkait dengan perdebatan yang terjadi mengenai pengelompokan asset bersejarah dalam golongan asset maupun liabilitas. Informan-informan dari penelitian memberikan pendapat yang sama yaitu asset bersejarah termasuk ke dalam golongan asset bukan liabilitas.

Penilaian asset bersejarah pada Pengelola Candi Borobudur belum ada penentuan nilai dari candi Borobudur tersebut. Hal ini dikarenakan pihak pengelola mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian karena candi Borobudur tidak hanya memiliki nilai ekonomi saja, tetapi mencakup nilai sejarah, ilmu pengetahuan, agama atau kebudayaan. Namun dalam praktik akuntansi yang diterapkan pada candi bororbudur sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu diungkapkan di CaLK dengan tanpa nilai hanya berupa jumlah unit saja.

2.1.4. Mariati (2017), tentang Analisis kinerja Pengembangan dan Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelola Museum Anjuk Ladang)

Mariati (2017) menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk belum memaksimalkan seluruh potensi wisata yang ada dengan cara membuat peraturan baru yang mengatur tentang pengembangan pariwisata terkait terutama wisata alam yang membutuhkan banyak pengembangan di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam unsur infrastruktur, fasilitas pelayanan baik transportasi maupun akomodasi. Pengakuan asset bersejarah pada Museum Anjuk Ladang dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak BPCB. Semua asset bersejarah yang menjadi koleksi Museum telah didaftarkan pada BPCB Jawa Timur sebagai benda Cagar Budaya.

Museum Anjuk Ladang tidak melakukan penilaian karena koleksinya dianggap tidak memiliki nilai karena semakin lama umur dari suatu asset bersejarah tersebut dianggap memiliki nilai tak terhingga. Selain itu pihak pengelola Museum tidak melakukan penilaian sendiri melainkan melalui pihak BPCB Jawa Timur. Pihak BPCB melakukan penilaian asset dilihat dari konsteknya yaitu langsung dari lapangan atau dari penemuan orang lain. Sebuah asset akan dikatakan bernilai tinggi tergantung dari nilai keaslian asset tersebut. Dalam praktik akuntansi, pengelola <useum Anjuk Ladang atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk belum melakukan pengungkapan dan penyajian asset bersejarah dalam laporan CaLK. Hal ini dikarenakan keetidakpahaman dinas kebudayaan dan pengelola Museum Anjuk Lading.

2.1.5. Retya Maya Masitta (2015), tentang Problematika Akuntansi *Heritage Assets:* Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Masitta (2015) menyatakan bahwa belum terdapat definisi yang tepat untuk *Heritage Asets*, informan cenderung mengaitkannya dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Cagar Budaya. Selain itu, pihak-pihak yang terkait masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian atau evaluasi ekonomi yang sama untuk diterapkan pada semua jenis *heritage asets*. Pengadaan koleksi yang sama hanya berpedoman pada harga yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Batrang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, praktik akuntansi pada pengeloaan Museum Jawa Tengah Renggowarsito sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu diungkapkan dan disajiakan dalam CALK dengan tanpa nilai.

2.1.6. Agustini dan Putra (2011), tentang Aset Bersejarah dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah

Agustin dan Putra (2011), menyatakan bahwa aset bersejarah merupakan barang publik yang berharga dan membawa atribut-atribut unik yang berkaitan dengan budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lingkungan yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam waktu yang tidak terbatas. jika ditinjau dari definisi, karakteristik dan ciri-ciri dari aset bersejarah secara garis besar memiliki kesamaan dengan aset tetap, karena aset bersejarah memiliki potensi jasa dan manfaat ekonomis masa depan. Pemerintah mengupayakan untuk melestariakan aset bersejarah tersebut dengan cara memelihara, merawat dan mempertahankan nilainya untuk kepentingan pelayanan publik. Pada tahap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengakuan asset bersejarah pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara *operational heritage assets* dengan *non operational heritage assets* yaitu diakui sebagai asset tetap dalam laporan keuangan. Namun, jenis *non-operational heritage asets* yang dapaat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yangn diperoleh pada periode berjalan. Kemudian aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal maka aset bersejarah dapat diakui dalam neraca. Kos yang andal ini dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset berejarah diperoleh.

Tahap setelah proses pengakuan adalah proses pengukuran. Dalam proses ini kos yang dilekatkan pada objek harus ditelusururi sehingga menghasilkan informasi yang andal. Terdapat beberapa teknik pengukuran aset bersejarah diantaranya dengan menggunkan metode *historical cost*, nilai wajar ataupun lelang jika tidak terdapat pasar aktif yang dapat digunakan untuk mengukur kos aset bersejarah. Apabila tidak ada metode yang tepat untuk mengukur kos tersebut maka tidak bisa menampilkan aset bersejarah dalam laporan keuangan dengan menyertakan jumlah rupiah yang dapat mewakili nilai saset bersejarah tersebut. Penilaian adalah tahap setelah proses pengukuran dilakukan. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metoda yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan. Bagi pemerinah Indonesia memang seharusnya untuk jenis aset bersejarah yang digunakan sebagai operasional perusahaan diakui dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dicatat dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk pengakuan *non-operational heritage assets,* untuk jenis aset bersejarah tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan harus dinilai untuk kemudian diakui dalam neraca dengan tujuan pelaporan keuangan entitas pelaporan pemerintah. Karena pada dasarnya apabila aset bersejarah yang bernilai sering menjadi perhatian publik sehingga jika tidak dikelola dengan baik, publik akan menilai entitas pemerintahan memiliki kinerja yang buruk.

Penyajian asset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah merupakan *final action* dari tahap pengakuan, pengukuran, dan penilaian asset bersejarah. Apabila aset bersejarah lolos dalam tahap-tahap tersebut maka aset bersejarah harus disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya aset bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan dan memiliki keterbandingan dan keturukuran dengan benda lain sehingga kos yang terkandung dalam aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pemerintah, publik tidak akan mengetahui perkembangan pengelolaan aset bersejarah yang berada pengelolaan dan pengendalian pemerintah. Pemerintah Indonesia tidak mengharuskan pemerintah menyajikan asset bersejarah dalam laporan keuangan, tetapi cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.1.7. Said Ikhsan Ridha (2016), tentang Analisis, Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkaan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitats Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus Pada Masjid Raya Baiturrahman)

Ridha (2016), menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah Aceh belum melakukan pengakuan aset Masjid Raya Baiturrahman, namun dengan adanya pengeluaran yang dicatat sebagai belanja modal untuk Masjid Raya Baiturrahman, maka secara tidak langsung pemerintah telah mengakuianya sebagai aset. Selanjutnya penilaian untuk masjid Raya baiturrahman juga tidak dilakukan, hal ini terjadi karena pemerintah kesulitan alam mengestimasi umur dan harga perolehan dari Masjid Raya Baiturrahman. Pada tahap pengunkapan, pemerintah Aceh hanya mengungkapkan pengeluaran yang dilakukan, namun belum mengungkapkan Masjid Raya Baiturrahman sebagai aset dalam laporan keuangan pemeritah. Secara keseluruhan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang ada. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susanto / 2017	Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Di Kabupaten Musi Banyuasin	Kualitatif	Tugu pahlawan diakui sebagai aset bagi pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, penilaian awal aset bersejarah tersebut berdasarkan biaya perolehan, penilaian kembali akan dilakukan jika diperlukan dan dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidangnya. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tetang Standar Akuntansi Pemerintah. Tugu Pahlawan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa telah disajikan di neraca pada akun gedung dan bangunan namun belum diungkap ke dalam CaLK.
2	Frista Haditswara/2017	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi	Kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan informasi Majapahit dalam hal pengakuan aset bersejarah telah sesuai dengan PSAP 07 dimana diakui setelah adanya surat ketetapan dari pihak yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				cagar budaya. Selain itu pihak pengelola Candi Borobudur masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian *(valuation*) pada aset besejarah. Namun praktik akuntansi pada pengelolaan Candi Borobudur dinilai sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah.
4	Mar Atusolikah / 2017	Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Candi Rimbi Di Kabupaten Jombang	Kualitatif	BPCB Jawa Timur tidak pernah menerapkan perlakuan akuntansi yaitu tidak melakukan pengakuan candi rimbi sebagai aset, tetapi mengakui sebagai cagar budaya karena cara memperoleh candi rimbi tersebut melalui pembelian melainkan temuan yang dilakukannya atas dasar laporan masyarakat setempat. BPCB mengakui aset candi rimbi sebagai aset atas luas candi dan luas tanah tanpa disertai dengan nilai dan tidak mengungkapkannya dalam laporan keuangan.
5	Retha Maya Masitta / 2015	Problematika Akuntansi Heritage Asets : Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapan Dalam Laporan	Kualitatif	Belum terdapat definisi yang tepat untuk *Heritage Asets,* informan cenderung mengaitkannya dengan Cagar Budaya. Selain itu, pihak-pihak yang terkait masih mengalami kesulitan dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Keuangan (Studi Kasus Pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito)		melakukan penilaian atau evaluasi ekonomi yang sama untuk diterapkan pada semua jenis *heritage asets.* Pengadaan koleksi yang sama hanya berpedoman pada harga yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Batrang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, praktik akuntansi pada pengeloaan Museum Jawa Tengah Renggowarsito sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu diungkapkan dan disajiakan dalam CALK dengan tanpa nilai.
6	Agustini dan Putra (2011)	Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian Dan Penyajian Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Pada Entitas	Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpetatif	Hasil penelitian meliputi perlakuan aet bersejarah yang dapat disimpulkan adalah pada tahap pengakuan aset bersejarah pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara *non- operational*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pemerintahan Indonesia		*heritage asset* dengan operational heritage aset. Yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Namun, jenis non-operational heritage asets yang dapaat diakui dalam neraa adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan. Kemudian aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal maka aset bersejarah dapat diakui dalam neraca. Kos yang andal ini dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset berejarah diperoleh, aset bersejarah harus dapat dinilai dengan meetode yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah merupakan final action dari tahap pengakuan, pengukuran & penialaian aset bersejarah. Adanya pengakuan asset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Penelitian
7	Ridha (2016)	Analisis Pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas pemerintah daerah aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman)	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini pemerintah aceh belum melakukan pengakuan aset masjid raya baiturrahman, namun dngan adanya pengeluaran yang dicatat sebagai belanja modal untuk Masjid Raya Baiturrahman, maka secara tidak langsung pemerintah telah mengakuianya sebagai aset. Selanjutnya penilaian untuk masjid Raya baiturrahman juga tidak dilakukan, hal ini terjadi karena pemerintah kesulitan alam mengestimasi umur dan harga perolehan dari Masjid Raya Baiturrahman. Pada tahap pengunkapan, pemerintah aceh hanya mengngkapkan pengeluaran yang dilakukan namun belum mengungkapkan Masjid Raya Baiturrahman sebagai aset dalam laporan keuangan pemeritah. Secara keseluruhan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang ada
8	Adytia (2016)	Makna aset bersejarah (Heritage Aset) pada Museum Keraton Sumenep	Metode penelitian mengguna kan penelitian kualitatif dengan	Hasil penelitian menyatakan bahwa makna dari Museum Keraton Sumenep merupakan suatu tempat penyimpanan barang yang memiliki nilai sejarah serta memberi wawasan bagi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Penelitian
			Pendekatan fenomenologi	generasi muda tentang perjuangan dari pahlawan di jaman dahulu. Pihak museum keraton dan Disparpora telah menetapkan standar yang sesuai dengan PSAP 07

Penelitian di atas sebagian besar menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah yang disesuaiakan dengan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAP 07 maupun kesesuainnya dengan IPSAS 17, selain itu juga membahas tentang defisini aset bersejarah menurut berbagai aspek baik aspek cagar budaya maupun aspek akuntansi. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan perlakuan akuntansi aset bersejarah sebagai bahan perbandingan pembeda dan persamaan bagi peneliti seperti pada tabel di bawah adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Susanto / 2017	Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Di Kabupaten Musi Banyuasin	1. Objek penelitian pada Musi Banyuasin	1. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 2. Menggunkan PSAP No 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap
2	Frista Haditswara / 2017	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah sesuai PSAP 07 Tahun 2010 pada pengelolaan informasi Majapahit	1. Objek Penelitian pada pengelolaan Informasi Majapahit 2. Membahas tentang system pengendalian asset bersejarah	1. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif 2. Menggunakan PSAP No. 7 tahun 2010 tengatang Aset bersejarah
3	Fauziah Galuh Anggraini /2014	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)	1. Metode penelitian menggunakan studi fenomenologi dengan pendekatan interpretative 2. Objek penelitian pada Candi Borobudur	1.Menggunakan PSAP No 7 tahun 2010 tentang Aset Tetap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
4	Mar Atusolikah / 2017	Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Candi Rimbi Di Kabupaten Jombang	1. Objek penelitian pada pengelolaan Candi Rimbi	1. Menggunkan Pernyataan Standar Akutansi Pemerintahan No 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap
5	Retha Maya Masitta / 2015	Problematika Akuntansi Heritage Asets : Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pengelolaan Museum jawa tengah Ronggowarsito)	1. Objek penelitian pada pengelola Museum Ronggowarsito 2. Selain menggunakan PSAP, peneliti juga menggunkan IPSAS 3. Metode penelitian menggunkan kaulitatif dengan pendekatan studi kasus	1. Menggunakan PSAP No 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap
6	Agustini dan Putra (2011)	Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan Pada Entitas Pemerintah Indonesia	1. Objek penelitian dengan menggunkan studi literature dengan fokus penelitian berupa praktik akuntansi pemerintah secara global aset bersejarah	1. Menggunakan PSAP No. 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
7	Adytia (2016)	Makna aset bersejarah (Heritage Aset) pada Museum Keraton Sumenep	1. Objek penelitian pada Musem Keraton Sumenep 2. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	1. Menggunkan PSAP No 7 tahun 2010 tentang Aset Tetap 2. Metode penelitian kualitatif deskriptif
8	Ridha (2016)	Analisis Pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas pemerintah daerah aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman)	1. Objek penelitian pada Masjid Raya Baiturrahman 2. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai pengendalian aset bersejarah	1. Menggunakan PSAP 07 tentang aset tetap 2. Metode penelitian kualitatif deskriptif

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Definisi Akuntansi

"Accounting consists of three basic activities it identifies, records and communication the economic events of an organization to interested users", (Kieso, 2008). Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelolah dan menyajikan data berupa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

angka-angka atas kejadian yang berhubungan dengan keuangan suatu organisasi.

Akuntansi merupakan alat komunikasi ataupun media yang menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal mapun eksternal untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. (Kieso, 2008). Selain itu akuntansi juga merupakan sarana atas penilaian kinerja suatu organisasi.

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang berlaku umum (Bahri, 2016). Oleh karena itu pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan sehingga dapat mengambil keputusan dan memilih tindakan untuk alternatif yang berkaitan dengan ekonomi.

2.2.2. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Lembaga pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan membutuhkan jasa akuntansi, baik analisis maupun dalam meningkakan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan, akuntansi yang seperti ini disebut sebagai akuntansi pemerintah. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme dan teknik analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2010).

2.2.3. Definisi Aset Bersejarah

Terdapat banyak definisi mengenai aset bersejarah. Internasional public sector accounting standards (IPSAS) 17- Property, plant and equipment, menyatakan bahwa "*suatu aset dinyatakan sebagai heritage aset karena bernilai budaya, lingkunngan atau arti sejarah*". Aset bersejarah diharapakan untuk dipertahankan dalam waktu yang cukup lama atau tidak terbatas serta dapat dibuktikan legalitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.

> *"Herritage assets are considered asets and they can be included on the balance sheet" (Micallef and Peirson. 1997)*
>
> *"Heritage asets must be represented in a separate category of aset as community asets" (Pallot, 1990,1992)*
>
> *"Heritage assets should be reorted in the balance sheet notwithstanding their non-compliance with the official definitions" (Cristiaens dan Rommel (2008).*
>
> *"Heritage assets are not asets and it would be more appropriate to classify them as liabilities or alternatively to call them facilities and show them separately (Carneige dan Wolnizer, 1995)*

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang aset bersejarah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Bab 1- Ketentuan Umum) menyatakan beberapa definisi:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Benda Cagar Budaya adalahbenda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memilii hubungan erat dengan kebudayaan dan perkembangan sejarah manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susuanan binaan yang terbuat dari benda alam aatau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding atau beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia ntuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Buadaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.4. Karakteristik Aset Bersejarah

Aset bersejarah (*Heritage asset*) memiliki karakteristik sebagai berikut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07) yaitu:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual
c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun
d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk bebrapa kasus dapat mencapai ratusan tahun

Dari kelima karakteristik yang telah dijelakan membuat para ahli kesulitan dalam menentukan akuntansi yang tepat bagi aset sejarah tersebut. Aset bersejarah merupakan aset tetap sebagaimana yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07, namun aset bersejarah tidak sepenuhnya diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya. Sehingga dibutuhkan metode penilaian yang tepat untuk menilai aset bersejarah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.5. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

2.2.5.1 Pengakuan Akuntansi Aset Bersejarah

Menurut SAK pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan, pos yang memenuhi elemen laporan keuangan harus diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan handal. Aset diakui pada potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (SAP, paragraph 90).

Standar akuntansi dari setiap Negara berbeda-beda hal tersebut, berpengaruh terhadap proses pengakuan aset bersejarah. Praktik dari pengakuan aset bersejarah dalam laporan keuangan mimiliki pola pikir yang berbeda-beda di setiap Negara. Berikut ini adalah praktik pengakuan aset berjarah di beberapa Negara.

a. Indonesia

Di Negara Indonesia praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No 7 berdasarkan PP No 71 Tahun 2010. Aset bersejarah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Afrika Selatan

Berdasarkan *Generally Recognised Accounting Practice* (GRAP) 103 pengakuan aset bersejarah memiliki beberapa kriteria diantanya adalah aset dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas, pemerintah mendeklarasikan aset tersebut sebagai kekayaan sejarah. Aset tersebut dilindungi dan dilestarikan pada masa sekarang untuk keberlangsungan di masa mendatang, nilai aset tersebut bertambah atau meningkat seiring dengan kemajuan zaman serta tidak ada nilai yang menggambarkan aset tersebut.

c. Australia

Pengakuan aset bersejarah dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan entitas. Aset tersebut diakui jika hanya memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan aset tersebut memiliki harga perolehan. Aset bersejarah yang berada di Australia banyak yang memiliki kriteria sebagai pengakuan. Akan tetapi jika aset tersebut tidak memnuhi kriteria makan aset diperlakukan sebagai aset kontijensi. Aset kontijensi adalah aset yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak dari suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang sepenuhnya tidak berada pada kendali entitas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Inggris

Berdasarkan *Financial Repoting Standar* (FRS) 30 pengakuan aset bersejarah erat kaintannya dengan pemeliharaan aset bersejarah. Aset bersejarah terbagi menjadi 2 bagian dan keduanya diakui sebagai aset dalam laporan keuangan yaitu *non-operational heritage asets* dan *operational heritage asets*. Apabila karakteristik yang dimiliki oleh *non-operational heritage asets* tidak sesuai dengan standar maka tidak perlu dikapitalisasi. FRS 30 paragraf 3 menyebutkan bahwa *"all heritage asets should be accounted for in accordance with the requirements of this standars"*. Semua jenis aset bersejarah harus dibukukan sesuai dengan syarat yang ada pada standar.

e. Amerika Serikat

Aset bersejarah yang hanya memiliki nilai sejarah tidak diakui dalam laporan keuangan, namun untuk aset bersejarah memiliki fungsi ganda baik nilai sejarah maupun untuk operasi sehari-hari harus dikapitalisasi sebagi *Property, Plan and Equipment* (PP & E) dalam laporan keuangan pemerintah. Sedangkan aset bersejarah yang digunakan sebagai koleksi seni, perpustakaan maupun museum yang bersejarah yang dianggap nilainya tidak akan menurun dari tahun ketahun maka tidak dikapitalisasi dengan beberapa kondisi seperti koleksi dimiliki untuk memajukan pelayanan public, harus dilindungi dan dilestarikan. Aset bersejarah yang tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi dilaporkan secara terpisah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.5.2 Metode Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian (valuasi) merupakan suatu proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu obyek, pos atau elemen (*Statement of financial Accounting Concept No. 5*). Aset bersejarah memiliki model penilaian yang berbeda-beda disetiap Negara. Perbedaan ini muncul dikarenakan dengan kondisi dan situasi di masing-masing Negara berbeda. Setiap Negara memiliki pedoman atau standar untuk mengatur tentang akuntansi aset bersejarah yang sesuai untuk diaplikasikan pada negaranya. Akibat dari pernyataan tersebut maka terjadilah perbedaan atau tidak ada keseragaman antar Negara.

Menurut *Act Accounting Policy* (2009), semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tesebut pada nilai wajar. Pernyataan ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi tiga tahun. Nilai wajar umunya didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sejenis ataupun sama. Namun ada beberapa aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual. Sehingga nilai wajar aset diestimasi dengan menggunakan pendekatan biaya pemeliharaan atau penggantian yang didepresiasi.

Generally Recognised Accounting Practice (GRAP), 103 (2011) menyatakan bahwa saat aset diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal maka aset tersebut harus diukur berdasarkan nilai wajar pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanggal akuisisi. Dalam hal ini entitas harus menerapkan prinsip-prinsip untuk penentuan nilai wajar, setelah itu entitas dapat memilih untuk menggunakan model revaluasi atau model biaya yang sesuai dengan GRAP 103.

Financial Reporting Statement (FRS) 30 (2009), penilaian aset bersejarah dapat dilakukan menggunakan metode apapun yang tepat dan relevan. Sedangkan menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemeerintahan (PSAP) 07 (2010), penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umunya tidak diperkenankan karena Standat Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Berdasarkan penjelasan tentang penilaian di atas, keempat standar membebaskan model penilaian untuk aset bersejarah baik model penilaian kembali atau model biaya. Hal ini diharapkan agar entitas dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat bagi para pengguna.

2.2.5.3 Pengukuran Aset Bersejarah

Kriteria dari suatu benda diakui sebagai pengakuan aset karena benda tersebut dapat diukur nilainya. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah rupiah pada saat perolehan dan diakui serta dimasukkan dalam laporan keuangan baik di neraca atau laba rugi. Menurut PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar. Apabila pengukuran aset bersejarah memiliki karakteristk yang sama maka aset tersebut diperlakukan sama dengan aset tetap. Pengukuran aset bersejarah dapat menggunakan metode tertentu misalnya *historical cost* ataupun nilai wajar pada saat pengakuan awal.

FRS 30 menyatakan bahwa suatu entitas harus melaporkan aset bersejarah sebagai aset tetap berwujud dan diukur sesuai dengan pengukuran-pengukuran aset tetap berwujud yang terdapat dalam FRS 15. Aset tetap untuk jenis *non-operational heritage asets* yang dapat dikapitalisasi harus dinilai sesuai dengan beberapa syarat yaitu, apabila terdapat pasar aset sejenis maka dinilai pada masa yang lebih rendah dan apabila tidak terdapat pasar aset sejenis maka dinilai dengan menggunakan biaya penggantian, kecuali jika bangunan atau aset bersejarah tersebut tidak dibangun kembali secara fisik maka nilainya nol.

Berdasarkan PSAP No 7 aset bersejarah akan dinilai menggunkan *historical cost* atau nilai wajar pada saat perolehan dan perlakuan akuntansinya akan sama dengan aset tetap lainnya apabila aset bersejarah tersebut masuk dalam kategori *operational heritage asets.* Sedangkan aset bersejarah yang termasuk dalam kategori *non-operational heritage asets* tidak dapat diperlakukan sama seperti aset lain karena pada saat pengukuran awal tidak dapat ditentukan nialinya. PSAP No 7 paragraf 52 menjelaskan “aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas". Metode penyusutan tidak diberlakukan untuk semua aset bersejarah, metode penyusutan digunakan pada aset bersejarah yang digunakan sebagai operasional suatu entitas atau pemeritah.

Penerapan penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tahun 2010 dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa "Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset". Metode penyusutan yang dapat digunakan untuk aset pemerintah dibagi menjadi 3 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda serta metode unit produksi. Selain itu terdapat aturan khusus yang berkaitan dengan penyusutan pertama kali. Pencatatan penyusutan pertama kali kemungkinan besar akan menghadapai permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 menyatakan bahwa perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan

c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

2.2.5.4 Pengungkapan dan Penyajian Aset Bersejarah

Pengunggkapan adalah penyajian informasi yang disajiakan dalam bentuk laporan keuangan sebagai langkah akhir dalam suatu proses akuntansi. Tahapan terakhir dari proses pengakuan aset bersejarah adalah melaporakkan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah. Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset bersejarah (*heritage asets)* diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai untuk kategori *non-operational heritage asets.* Sedangkan untuk kategori *operational heritage asets* yang memberikan manfaat selain nilai sejarahnya maka diterapkan prinsip akuntansi yang sama dengan aset tetap lainnya baik perlakuan, pengukuran dan penilainnya. Aset bersejarah tersebut dimasukkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Menurut FRS 30 paragraf 7-9 menyatakan bahwa pengungkapan atas aset bersejarah harus dianalisis secara rinci. Aset bersejarah harus dikapitalisasi baik *operational asets* maupun *non-operational heritage asets* dan disajikan dalam aset tetap sesuai dengan kategorinya masing-masing. Aset bersejarah yang tidak dapat dikapitalisasi maka akan masuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara rinci yaitu harus mengungkapkan alasan mengapa tidak masuk dalam neraca, umur dari aset bersejarah serta bagaimana cara mendapatkan aset bersejarah tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

FRS 30 paragraf 11 menjelakan apabila aset bersejarah diungkapkan dalam neraca maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan pengungkapan yaitu

a. Nilai awal aset bersejarah pada saat awal periode akuntansi dan akhir harus dilaporkan dengan mengggunkan metode biaya atau valuasi
b. Jika aset bersejarah dilaporkan dengan menggunkan metode valuasi, harus terdapat informasi berkaitan tentang kriteria-kriteria yang dapat membantu penerapan metode tersebut.

2.2.6. Teori pengukuran

Pengukuran adalah pemetaan (mapping) suatu angka kepada objek atau peristiwamenurut aturan tertentu. Akuntansi merupakan pengukuran dari peristiwa dan transaksi-transaksi bisnis dari satu entitas yang telah diidentifikasi dengan angka-angka dan dengan atribut yang relevan (Yadiati, 2007).

Teori pengukuran ini diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap *heritage asets* yang memiliki dimensi waktu dan unsur intrinsik yang unik. Campbell (1928) menyatakan bahwa terdapat dua jenis pengkuran yaitu:

a. Pengukuran dasar (fundamental)

   Suatu pengukuran dimana angka-angka ditetapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak tergantung pada pengukuran atas variable lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Pengukuran turunan

Pengukuran turunan adalah pengukuran yang tergantung dari dua atau lebih benda atau besaran lain.

Torgerson (1958 dalam Zavgren & Lambert, 1980) menyatakan bahwa masih terdapat satu jenis pengukuran yaitu pengukuran fiat. Pengukuran fiat tidak mendasarkan pengukurannya pada teori yang telah ada sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan berbagai cara dimana skala dapat dibuat.

Teori pengukuran fiat dalam aset bersejarah dapat dikaitkan dengan konsep tertentu tanpa harus ada teori yang tepat atau teori yang sudah ada untuk mendukung hubungan ini. Aset bersejarah memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan kewajiban atau ekuitas. Aset bersejarah masuk dalam golongan aset tetap sesuai dengan PSAP Nomor 7 Tahun 2010.

2.2.7. Harta menurut Islam

2.2.7.1 Pengertian Harta Menurut Al-qur'an

Al-qur'an telah menjelaskan dalam QS. Ali- Imran : 14 yaitu

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak,*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik" (Qs. Ali-Imran : 14).

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an harta memiliki beberapa kedudukan, antara lain:

a. Harta sebagai titipan (amanah) dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sedangkan pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid/57 : 7 yaitu:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh paghala yang besar" (Qs. Al-Hadid/ 57 : 7).

b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Sifat dari manusia adalah cenderung untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta secara berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imron: 14.

c. Harta sebagai ujian keimanan. Pernyataan ini berkaitan dengan bagaimana manusia mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun/64: 15, yaitu:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

> *"sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan (bagimu), dan didi Allah-lah yang paling besar"* (Qs. At-Taghabun/64: 15).

2.2.7.2 Pengertian Harta Menurut Ahli Fiqh

a. Ulama Hanafiyah

"Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan"

b. Jumhur Ulama

"segala sesuatu yang berrnilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya"

Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah dapat dipahami bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak dapat disimpan dan tidak dimanfaatkan tidak masuk dalam kategori harta. Sedangkan definisi jumhur ulama lebih terfokus pada harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan jumhur ulama lebih luas cakupannya sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki manfaat termasuk dalam kategori harta misanya tanah, kendaraan, rumah dan lain-lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa harta merupakan jamak dari kata مال, dan bagi orang arab memiliki arti segala sesuatu yang diinginkan sekali olah manusia untuk menyimpan dan mamilikinya (Qardhawi, 1991: 126). Atas dasar definisi ini maka segala sesuatu yang disimpan dan dimiliki manusia termasuk kategori harta.

2.2.7.3 Sejarah dalam Al-qur'an

Sejarah berasal dari kata syajarratun yang artinya pohon. Secara istilah kata sejarah melambangkan gambaran sebuah pertumbuhan peradaban manusia dengan dilambangkan seperti pohon yang bermula dari biji yang kecil kemudian menjadi pohon yang lebat, rindang dan berkesinambungan. Al-Qur'an dan hadits merupakan pedoman hidup bagi manusia. Di dalam Al-Qur'an terdapat kisah yang menjadi pelajaran dan sekaligus menjadi sejarah yang harus dipelajari dan diambil manfaat atau pesan yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut.

Menurut Al-Qur'an surat Hud/11 : 120 terangkum empat fungsi sejarah yaitu:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ

فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman" (Qs. Hud/11: 120).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Sejarah berfungsi sebagai peneguh hati

Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal sholeh untuk menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi dan Allah akan meneguhkan hati dan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Allah Swt berfirman di dalam surat An-Nur: 55, yaitu:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia Sungguh – sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaaan) mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesuadah (janji) itu, maka mereka orang-orang yang fasik" (Qs An-Nur: 55)

b. Sejarah berfungsi sebagai pengajaran

Sejarah merupakan pendidikan Allah terhadap kaum muslimin, sebagai peringatan dalam menjalani sunnah Rasul. Pelajaran yang diharapkan oleh Allah untuk melahirkan sosok umat yang memiliki kualitas mu'min, sholeh, istiqomah dan sabar. Sejarah sebagai pelajaran dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peringatan untuk menentukan langkah berikutnya. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf: 176, yaitu:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

> *"dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika menghalaunya diulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir"* (Qs. Al-A'raf: 120).

c. Sejarah berfungsi sebagai peringatan

Al-Qur'an menegaskan akhir dari perjalanan sejarah adalah kemenangan keimanan atas kekafiran, kebajikan atas kemungkaran, kenyataan ini merupakan janji Allah dan pasti akan terjadi. Sejarah merupakan peringatan bagi generasi berikutnya melalui peristiwa-peristiwa masa lalu. Sejarah tidak akan berfungsi jika tidak diteliti, dihayati dan dipahami makna serta nilai dari setiap peritiwa. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan penelitian terhadap peritiwa sejarah. Melalui pengkajian dan penelitian sejarah maka tidak akan ada setiap peritiwa baik kecil maupun besar menjadi sia-sia tanpa tujuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Sejarah sebagai sumber kebenaran

Sejarah merupakan pemberi petunujuk arah bagi manusia. Setiap manusia yang memahami sejarah akan memahami dan mengerti awal mula kehidupan ini, bagaimana menjalani kehidupan yang sebenarnya dan akan kemana setelah perjalanan hidup di dunia berakhir.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka berfikir

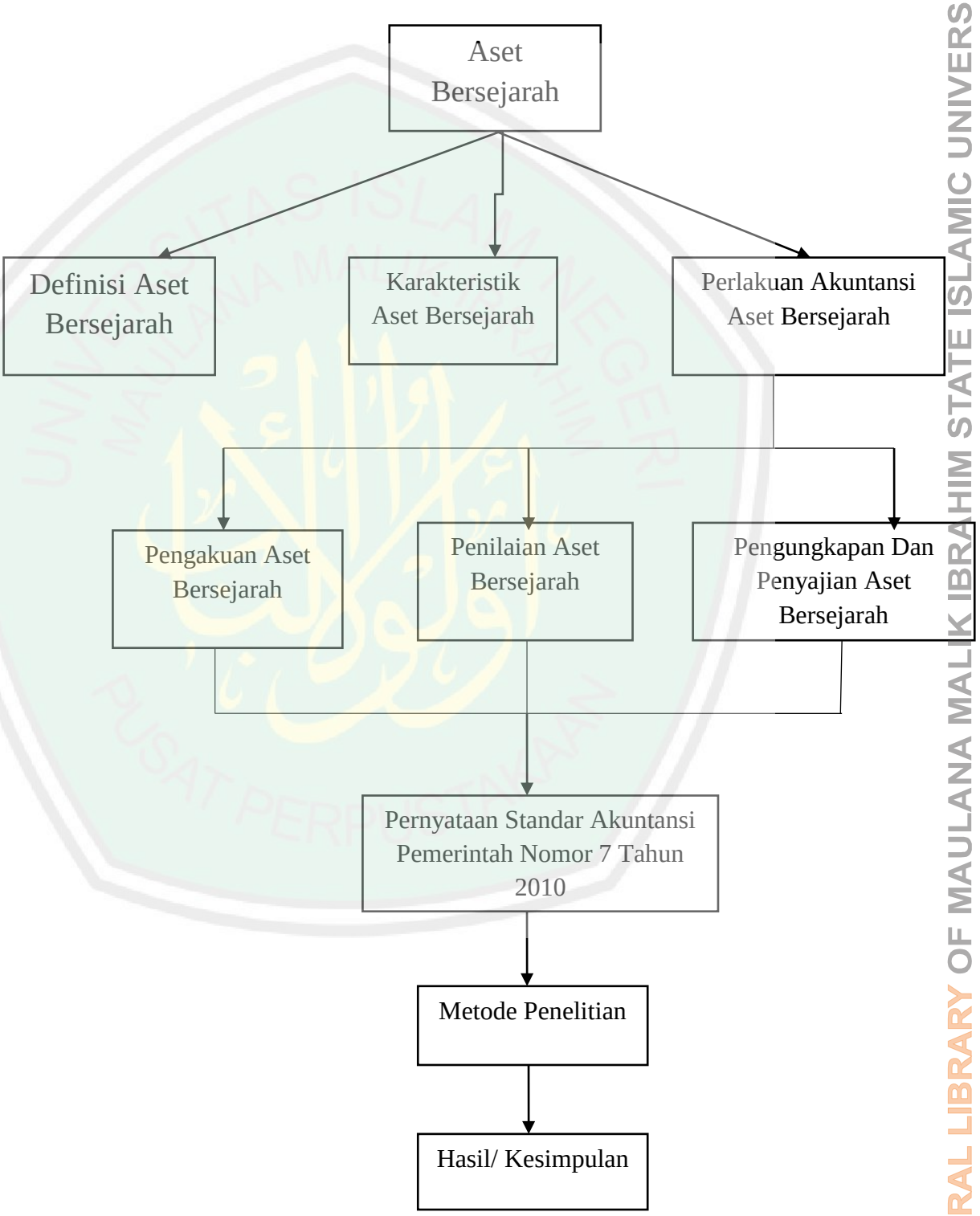

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan uraian tentang landasan teori di atas pembahasan mengenai akuntansi untuk aset bersejarah pada penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka berfikir pada gambar 2.1 di atas. Proses untuk menetukan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah diawali dengan mendifinisikan aset bersejarah terlebih dahulu. Setelah itu karakteristik dari aset bersejarah kemudian dikaitkan dengan perspektif aset atau harta dalam Islam. Setelah mengetaui semua definisi maka peneliti mencari tahu bagaimana perlakan akuntansi dari aset bersejarah tersebut baik dari pengakuan, penilaian yang tepat untuk aset bersejarah tersebut, dan bagaimana aset bersejarah tersebut diungkapkan serta disajikan dalam laporan keuangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunkan prosedur statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Pemilihan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa informasi lisan dan tulis dari hasil wawancara, sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini untuk mendeskripsikan situasi dan kodisi di lapangan, tepatnya di Balai KotaMalang terkait dengan perlakuan akuntansinya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini mengambil lokasi di Jl. Soekarno Hatta, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan Jl. Tugu No. 1, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur lebih tepatnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan BPKAD.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga cara untuk memperoleh subjek penelitian yang tepat yaitu prosedur purposif, prosedur kuota dan prosedur bola salju (*Snowball*). Dalam hal ini peneliti menggunakan prosedur purposive yaitu dengan cara menentukan key person untuk bisa diwawancarai yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Key person dalam penelitian ini adalah R Agung H Buana selaku kepala pemasaran serta pariwisata. Ibu Titik selaku Kasubag keuangan

3.4. Data dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Idrus, 2009). Data diperoleh dari data primer ataupun sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut (Idrus,2009). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan pengelola cagar budaya Kota Malang. Selain wawancara peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (Idrus, 2009). Data sekunder umunya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun secara arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 dan laporan keuangan dinas terkait.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengambil data, peneliti menggunakan teknik wawancara. Namun dengan menggunakan salah satu teknik pengumpulan data tidaklah efektif dan relevan. Oleh karena itu, peneliti mengkombinasi penelitian ini dengan menggunakan metode analisis dokumen, dokumentasi dan penelusuran data online.

3.5.1. Wawancara

Tipe wawancara dapat digolongkan berdasarkan beberapa tingkat formalitas dan terstrukturnya wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara yang terstruktur, langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah pengelola cagar budaya Kota Malang.

Wawancara dilakukan dengan durasi antara tiga puluh menit sampai satu jam. Wawancara tersebut direkam dengan menggunakan voice recorder agar pernyataan dari informan dapat direkam secara akurat dan juga dicatat secara manual.

Pernyataan yang diajuakan seputar dengan pemahaman terhadap aset bersejarah serta perlakuan akuntansi untuk bangunan atau gedung aset bersejarah yang digunakan sebagai operasional yaitu Balai Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.5.2. Analisis Dokumen

Dokumen yang dibutuhkan peneliti adalah laporan keuangan. Namun harus disertai dengan dokumen lainnya seperti asrip-arsip penting yang berkaitan dengan akuntansi untuk aset bersejarah, dokumen tersebut di dapat dari pengelola cagar budaya Kota Malang serta Pemerintah Kota Malang.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan setelah wawancara selesai untuk memperkuat bukti bahwa wawancara benar-benar dilakukan oleh informan yang menguasai tentang akuntansi untuk aset bersejarah serta memperkuat pernyataan yang disampaikan informan dalam wawancara, rekaman dan catatan dari informan belum cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahwa yang pernyataan dari informan tersebut benar-benar terjadi di lapangan. Objek dokumentasi adalah informan, beberapa laporan keuangan atau catatan yang terkait dengan apasa yang disampaikan informan dalam wawancara tersebut.

3.5.4. Penelusuran Data Online

Data dan informasi yang diperoleh berasal dari berbagai sumber dan literature online. Pada penelitian ini, literature yang digunakan berasal dari jurnal penelitian, standar akuntansi pemerintahan , standar akuntansi pemerintahan, *Internasional Public Sector Accounting Standart*, standar akuntansi dari beberapa Negara, peraturan pemerintah, makalah penelitian terdahulu dan *internet research.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang akandiperoleh dari lapangan dengan mengorganisasikan, memilih hal-hal yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang laiin (Sugiyono, 2011: 244)". Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan data

Proses pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan langsung yaitu dengan wawancara. harapan dilakukan proses ini adalah peneliti dapat menemukan makna yang ada dilapangan.

3.6.2 Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatn tertulus dari lapangan (Idrus, 2009 : 150)). Data yang diperoleh dari wawancara dipilih dan diorganisir melalui tulisan ringkas. Ciri-ciri reduksi data adalah

a. Membentuk analisa yang menajamkan
b. Menggolongkan data
c. Membuang data yang tidak perlu
d. Memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil penelitian
e. Mempermudah peneliti untuk mencari kembali data apabila diperlukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.6.3 Penyajian data

Menurut Muhammad Idrus (2009:151) menyatakan bahwa penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkai langsung dengan proses analisis data model interaktif. Miles dan Huberman (1992) menyarankan bahwa data yang ditampilkan akan lebih baik jika melalui tabel, charts dan format gambar lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk mempermmudah dalam membaca dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian mengenai esensi dari fenomena yang diteliti yang sesuai dengan standar.

3.6.4 Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dari proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang digunakan untuk operasional suatu perusahaan atau pemerintah Kota.

Setalah dapat ditarik kesimpulan, langkah terkhir adalah tahapan verifikasi. Peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara peneliti dan informan sehinmggga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, atau minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHSAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Latar Belakang Objek Penelitian

Gedung Balai Kota merupakan salah satu gedung berarsitektur kolonial Belanda yang terletak di lingkaran jalan Tugu Malang dan merupakan gedung peninggalan pemerintah Kota Belanda. Sebelum tahun 1914 Kota Malang merupakan daerah bagian dari Karesidenan Pasuruan dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh Asisten Residen dan kantornya berada di selatan Alun-alun kota Malang. Setelah Kota Malang dinaikkan statusnya menjadi pemerintah kota (*Gemeente*) pada tanggal 1 April 1914, maka kota Malang berhak memerintah daerah sendiri dengan dipimpin oleh seorang *Burgemeester* (Walikota). Pada awal pemerintahan, jabatan walikota dirangkap oleh Asisten Residen hingga tahun 1918. Setelah itu pada tahun 1919 pemerintah kota Malang mempunyai walikota pertama yang bernama HI Bussemaker, yang menjabat sampai tahun 1929.

Pada tahun 1926 kota Malang belum memiliki kantor balaikota yang permanen. Jadi meskipun walikota telah terpilih, pemerintah kota Malang belum memiliki Balaikota permanen. Pemerintah kota Malang ingin membentuk daerah pusat pemerintahan baru sehingga pihak pemerintah kota (*Gemeente*) membuat rencana perluasan kota kedua (*Bouwplan II*) yang diputuskan pada 26 April 1920, daerah ini dinamakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai Gouverneur-Generaalbuurt. Rencana tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1922, lapangan yang menjadi orientasi utama daerah baru tersebut dinamakan sebagai *Jan Pieterszoon Coenplein* (Lapangan JP. Coen), karena lapangan tersebut berbentuk bulat, sehingga sering disebagai Alun-alun Bunder. Di tengah Alun-alun tersebut dibuat kolam air mancur.

Di sekitar Alun-alun tersebut didirikan berbagai bangunan resmi dan monumental seperti Balaikota Malang, gedung sekolah HBS (AMS), sekarang SMA Negeri, tempat kediaman panglima militer, Hotel Splendid, dan Kantor Dinas Topografi serta bangunan vila lainnya. Gagasan perencanaan Balaikota Malang tersebut baru muncul pada akhir tahun 1926. Pada saat tersebut walikota H.I. Bussemaker mengadakan sayembara perancangan Balaikota Malang, yang lokasinya sudah ditentukan di selatan lapangan JP. Coen. Pemerintah kota (*Gemeente*) Malang menunjuk Ir. W. Lemei sebagai juri dengan dibantu oleh Ir. Ph. N. te Winkel dan Ir. A. Grunberg. Ir. W. Lemei adalah pejabat Landsgebouwendienst (Kepala Jawatan Gedung Negara). Pada sayembara tersebut tersebut terdapat 22 gambar yang harus seleksi.

Laporan yang diberikan para juri kepada Gemeente Malang pada dasarnya memberikan penekanan bahwa tidak ada seorangpun dari peserta sayembara yang berhasil memenuhi persayaratan sebagai pemenang. Denah-denah yang masuk memberikan gambaran bahwa pembuatnya kurang ahli, komentar para juri. Kekurangan yang paling menonjol dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hampir seluruh peserta antara lain opset yang terlalu mewah, distribusi ruangan yang kurang baik, perbandingan ukuran yang kurang serasi dari ruang-ruangnya. Kemungkinan untuk perluasannya tidak dipenuhi oleh bebrapa peserta. Ada beberapa peserta yang mencoba untuk memenuhinya tetapi hasilnya sangat acak-acakan. Hanya satu atau dua orang saja yang benar-benar memikirkannya dengan layak. Akhirnya para juri memutuskan bahwa tidak ada pemenang di antara pengikut sayembara tersebut.

Namun setelah diadakan penelitian kembali, kemudian diputuskan untuk mengambil tiga buah rancangan untuk dipilih. Setelah diadakan penilaian kembali maka di antara ketiga unggulan tersebut tidak ada yang diberi nomor satu. Pemenang nomer dua dan tiga diberikan kepada dua peserta terbaik. Pada tanggal 14 Februari 1927 diputuskan oleh Dewan Perwalian agar rancangan yang dianggap terbaik dapat diwujudkan dengan berbagai perubahan yang diusulkan oleh juri. Keputusan jatuh kepada rancangan HF Horn dari Semarang dengan motto Voor de Burgers van Malang (untuk warga Malang). Pekerjaan pembangunan Balaikota tersebut dilaksanakan oleh pihak kota sendiri pada tahun 1927-1929. Pada bulan November 1929 gedung tersebut baru bisa dipakai, yang pertama kali menempati gedung tersebut adalah pengganti HI Bussemaker, yaitu Ir. EA Voomeman. Beberapa tahun kemudian apa yang dikemukakan oleh juri sebagai kekurangan, yaitu tentang pembagian ruangannnya, ternnyata terbukti benar. Akibat pertumbuhan Kota Malang yang sangat cepat,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beberapa dinas memerlukan perluasan. Ada bagian-bagian yang harus bertukar tempat dan sebagian lagi ruangannya sudah tidak mencukupi lagi. Untuk mengatasi kekurangan tempat tersebut, ruang baca dan ruang perpustakaan kota dipindahkan Rumah Dinas Kota di jalan Arjuna. Dengan kosongnya ruang-ruang tersebut maka untuk sementara kekurangan ruang tersebut dapat dipecahkan.

Perancangan interior dari Balaikota Malang dipercayakan kepada C. Citroen, arsitek terkenal dari Surabaya. Bagian interior yang dirancang oleh Citroen adalah interior balai siding, ruang walikota dan sekretarisnya. Karena biaya pembangunan gedungnya ternyata sungguh di luar dugaan, maka anggaran untuk interiornya memang menjadi terbatas. Meskipun demikian Citroen telah berhasil membuat interior yang memberikan kesan cukup berwibawa. Bangunan Balaikota terdiri dari dua lantai, orientasi bangunanya mengahadap utara-selatan karena letak dan bentuk utama lokasinya, maka Balaikota tersebut seoah-olah ingin menguasai lapangan JP. Coen (Alun-alun Bunder) dengan indahnya. Bentuk utama dari denahnya sesuai dengan kehendak situasinya yang harus mengarah ke lapangan JP Coen. Bentuk bangunan tersebut tampak simetris dengan pintu utama tepat berada di tengah. Di atss pintu masuk tersebut terdapat ruang rapat beserta teras besar yang diapit oleh ruang walikota dan Dewan Harian. Semua lalu lintas harus melalui pintu utama. Dinas-dinas yang berhubungan dengan public berada di lantai bawah. Situasi bangunnanya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sangat mendukung sehingga bangunan tmapak menjadi monumental dan megah.

Berbeda dengan rancangan kantor-kantor kolonial lainnnya di Hindia Belanda pada waktu itu, Balaikota Malang mengambil model selasanya (sirkulasi penghubung) di bagian belakang. Pada umunya kantor kolonial yang dibangun hampir bersamaan dengan Balaikota malang yaitu kantor Balaikota Surabaya, kantor Gubernur Jawa Timur atau Kantor Pusat HVA di Surabaya mengambil selasr mengelilingi gedung. Karena tidak ada perlindungan langsung pada jendela tampak depannya, tetapi pada Balaikota malang terpaksa diberi overstek tambahan untuk menahan tampiasan air hujan dan masuknya sinar matahari langsung. Pemerintah kota malang menyadari akan kekurangan dari desain bangunan tersebut, maka untuk interior bangunanya pihak Gemeente terpaksa meminta bantuan C. Citroen yang berdomisili di Surabaya. Pada tanggal 29 juli 1947 Belanda menyerbu Malang yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. pada tanggal 31 Juli 1947 pukul 9.30 pagi tentara Belanda menduduki Kota malang. Sebelum tentara Belanda memasuki kota, gedungn Balaikota sudah dibumihanguskan oleh para pejuang. Bukan hanya gedung Balikota saja melainkan gedung-gedung penting lainnya turut dibakar. Setelah kemerdekaan gedung Balaikota Malang kembali dibangun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.2. Visi & Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Visi:

"Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Bermartabat"

Misi:

a. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan, nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan perbakala sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air
b. Mengembangkan, mempromosikan dan enjadikan pariwisata kota malang menjadi destinasi pariwisata unggulan memiliki daya jual dan daya saing yang kompetitif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.3. Struktur Organisasi DISBUDPAR

Gambar 4.1

Struktur Organisasi DISBUDPAR Kota Malang

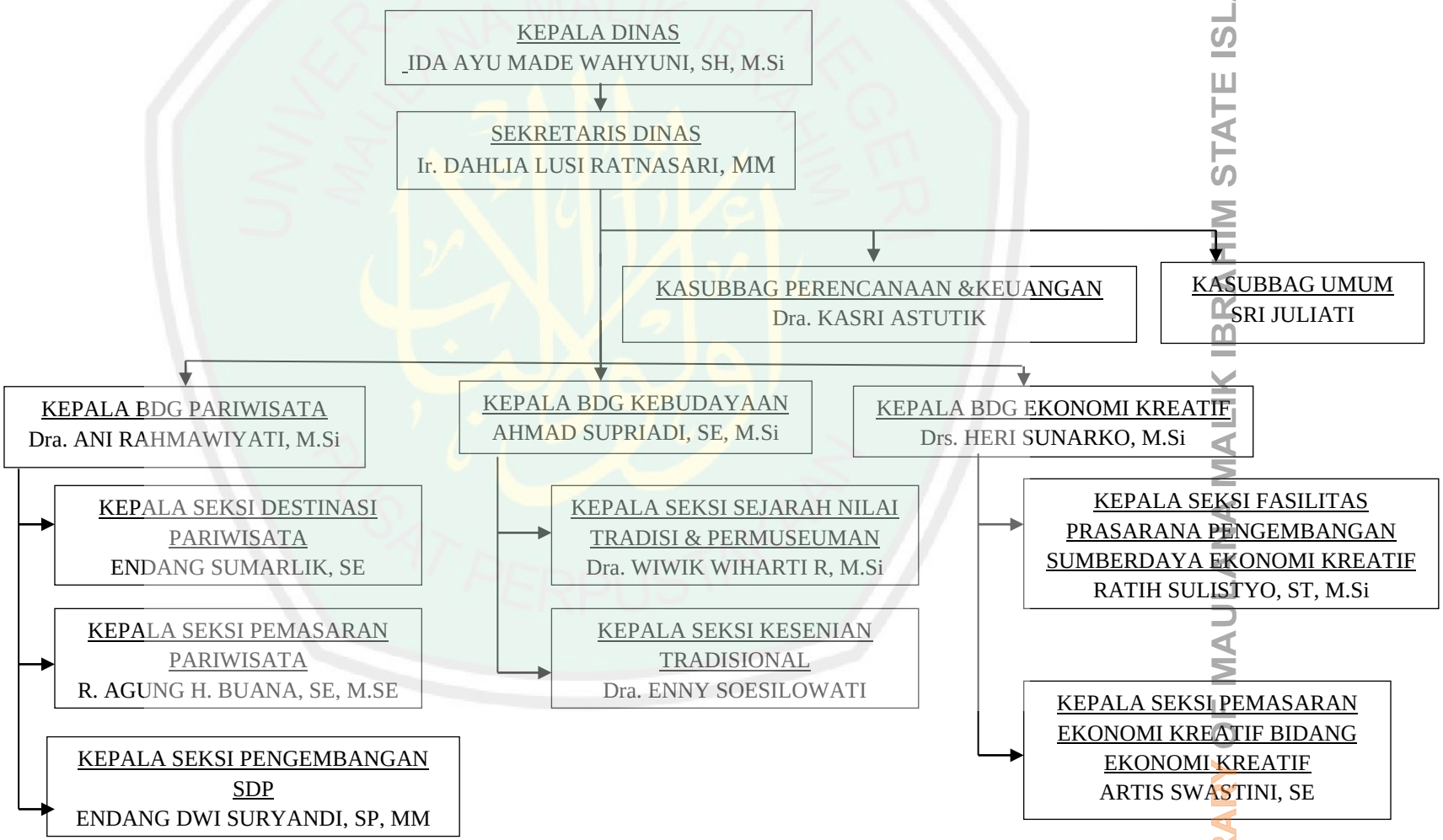

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
LIBRARY

Berikut ini adalah tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bidang yang ada di dalam struktur organisani Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016:

1. Kepala Dinas Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
   a. Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdaarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan sebagai bahan arhan opersional Dinas
   b. Mengarahkan Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program
   c. Melaksanakan pengkajian /penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternative solusi/kebijakan bagi atasan
   d. Melaksanakan koordinassi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permaslahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
   e. Menyelenggarakan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pencapaian standar pelayanan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Menyelenggarakan pelayanan pemberian dn pencabutan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah propinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pencapaian standar pelayanan

g. Melakukan analisis/penelaahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kewenangannya dalam rangka inovasi pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata

h. Melakukan pelestarian nilai-nilai sejarah, nilai tradisi dan sejarah local serta lembaga adat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kewengannya guna pelaksanaan program

i. Melakukan pelestarian dan pengamanan benda-benda cagar budaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kewnangannya guna pelaksanaan program

j. Melaksanakan pengembangan Museum sebagai wahan untuk edukasi dan pelestarian benda-benda perbakala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kewenangannya guna pelaksaan program

k. Melaksanakan kerjasama di bidang kebudayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kewenangannya guna pelaksanaan program di kebudayaan

l. Melaksanakan pemanfaatan tanah dan atau bangunan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna optimalisasi pemeliharaan dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengamanan pemanfaatan tanah/bangunan Negara yang dikkuasai oleh Pemerintah Daerah

m. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Sekretaris di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota malang tebagi menjadi dua yaitu Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpilan dan penyusunan bahan perencanaan, mnitorig, evaluasi dan pelaporan serta penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelapoaran pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan,organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan terdiri dari:

a. Seksi Kesenian Tradisional mempunya tugas melakukan pengumpulan dan penusunan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian dan pengelolaan dan/atau pelestarian budaya.
b. Seksi Sejarah, Nilai Tradisi dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang sejarah, nilai tradisi dan perrmuseuman.

4. Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pariwisata terdiri dari:

a. Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan daya Tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengelolaan destinasi pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata seperti perencanaan kegiatan dan aggaran.

b. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanakan promosi pariwisata dalam dan luar negeri.

c. Seksi Pengembangan Sumber daya Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpiulan dan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata.

5. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang ekomomi kreatif dipimpin oleh kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan beertanggungjawab kepada kepala Dinas. Bidang Ekomomi kreatif terdiri dari

a. Seksi Fasilitas Prasarana Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pengelolaan prasarana sumber daya Ekonomi kreatif.

b. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan pemasaran ekonomi kreatif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.4. Ruang Lingkup DISBUDPAR Kota Malang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 38 Tahun 2012

4.1.4.1 Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan strategis perangkat daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata
b. Pengelolaan kebudayaan masyarakat daerah
c. Pelestarian tradisi masyarakat yang pengenutnya dalam daerah
d. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah
e. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
f. Pembinaan sejarah local
g. Pengelolaan cagar budaya tingkat kota
h. Pemberian dan pencabutan perizinan membaawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi
i. Pengelolaan museum daerah
j. Pengelolaan daya arik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata
k. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategi pariwisata

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

l. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di daerah
m. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
n. Pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kebudayaan dan pariwisata
o. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya
p. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelenggaran bidang kebudayaan dan pariwisata
q. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah
r. Pelaksaan pemungutan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah
s. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaa, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan
t. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
u. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemahaman tentang aset bersejarah sangatlah penting karena dalam menganalisis perlakuan akuntansi membutuhkan pemahaman terkait tentang asset bersejarah. Makna dari aset bersejarah dapat mempengaruhi aspek pengakuan, penilaian, pengungkapan serta penyajiannya. Terdapat beberapa kriteria yang diungkapkan oleh informan yang terlibat dalam penelitian ini. Pak Agung selaku Kepala Seksi Pemasaran dan Pariwisata yang diperoleh dari wawancara pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 13.00 WIB mengatakan bahwa:

> *"kumpulan tinggalan-tinggalan masa lalu yang mempunyai nilai, kalau tinggalan itu tidak memiliki nilai maka belum bisa dikatakan sebuah aset bersejarah, dua hal tersebut sangatlah berkaitan. Di undang-undang Cagar Budaya tahun 2010 itu ada 5 yang dikatakan sebagai cagar budaya. Misalnya sebuah rumah yang tua jika dikatakan sebagai cagar budaya jika sudah berumur 50 tahun, memiliki nilai historis, harus ada aspek penting di dalam bangunan dan harus memiliki salah satu gaya seperti zaman Belanda, Jepang dll".*

Dari argumen informan di atas, dapat disimpulkan bahwa aset dikatakan sebagai aset bersejarah jika aset tersebut memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 serta memiliki nilai historis atau memiliki arti penting dan nilai sejarah, terdapat aspek penting di dalam bangunan tersebut atau memiliki gaya tertentu serta ingatan kolektif bantuan atau aset tersebut.

Pendapat Bapak Agung diperkuat oleh Ibu Nunuk selaku pencatat inventarisasi yang diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 13.00 WIB, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"Aset bersejarah merupakan asset yang memiliki ciri khusus yaitu minimal umurnya 50 tahun ke atas serta memiliki nilai, tidak hanya nilai ekonomis tetapi juga nilai sejarah dan budaya serta lingkungan dan pengetahuan."*

Jadi ibu Nunuk juga berpendapat bahwa benda-benda bersejarah termasuk dalam golongan asset karena benda tersebut memiliki banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya baik dari segi nilai sejarah mapun nilai lingkungan serta budaya dan pengetahuan akan peristiwa-peristiwa masa lalu.

Asset bersejarah memiliki perbedaan dengan asset tetap pada umumnya, salah satu perbedaannya adalah nilai yang terkandung di dalam aset tersebut. Aset bersejarah memiliki nilai historis berkaitan sejarah dari aset tersebut baik dari pendidikan maupun masyarakat umum. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari Pak Agung pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 13.00 WIB menyatakan bahwa:

> *"yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap lainnya itu Cuma satu yaitu nilai historisnya, arti penting bagi pengetahuan, pendidikan, ingatan masyarakat bagi semua orang".*

Dari argumen bapak Agung dapat disimpulkan bahwa tidak semua aset tetap dapat dikatakan sebagai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki nilai-nilai yang penting yang terkandung di dalamnnya seperti nilai historis dari aset tersebut. Nilai historis yang terkandung merupakan kesepakatan dari masyarakat umum di wilayah tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2.1. Pengakuan Akuntansi Aset Bersejarah

Pengakuan merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi untuk menetapkan suatu asset dapat diakui secara resmi sebagai asset bersejarah. Menurut Bapak Agung selaku seksi pemasaran dan pariwisata mengemukakan mengenai pengakuan aset bersejarah dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 13.00 WIB, yaitu:

> *"Untuk bisa diakui sebagi aset bersejarah atau yang biasa kami sebut benda-benda bersejarah itu ya harus memenuhi kriteria dari aset bersejarah seperti umur dari benda paling sedikit 50 tahun serta dibuktikan dengan dikeluarkannya surat ketetapan."*

Dari argumen di atas, menjelaskan bahwa benda-benda bersejarah dikatakan sebagai aset jika benda-benda bersejarah memiliki umur lebih dari 50 tahun. Serta benda tersebut akan dibuktikan dengan surat ketetapan yang dikelurkan oleh Bupati/ Walikota, Gubernur atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia.

Aset bersejarah merupakan aset yang memiliki kriteria yang dapat dibuktikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 berkaitan dengan kriteria atau karakteristik khusus benda-benda cagar budaya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 mengenai asset bersejarah dalam paragraf 67 menyatakan bahwa pemerintah mungkin banyak memiliki aset bersejarah yang selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisn, rampasan ataupun sitaan. Jadi jika terdapat temuan benda-benda bersejarah dan benda tersebut diteliti para ahli

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memenuhi kriteria sebagai aset bersejarah makabenda bersejarah akan diakui secara resmi sebagai aset ersejarah oleh pemerintah setelah surat ketetapan oleh bupati atau walikota.

> *"Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 menyatakan bahwa beberapa asset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran, untuk aset tersebut, aset ini akan diterapakan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya".*

Pernyataan Peraturan Walikota tersebut sesuai dengan PSAP No 07 Tahun 2010 paragraf 70. Gedung Balaikota merupakan asset bersejarah bagi kota Malang, bangunan tersebut memiliki corak bangunan pada zaman Belanda dan gedung tersebut di bangun pada tahun 1914. Bangunan dari awal merupakan kantor pemerintah kota Malang hingga sampai saat ini. Semua kegiatan pemerintahan dilakukan di gedung tersebut. Sehingga secara umum gedung Balaikota termasuk asset tetap bagi pemerintah kota Malang. Namun dalam hal pengakuan, gedung balai kota belum ditetapkan sebagai aset bersejarah tetapi gedung balaikota termasuk dalam kategori asset yang harus dilestarikan. Hal ini telah dikemukakan oleh Bapak Agung selaku Kepala seksi Pemasaran dan Pariwisata dari hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2010 pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa:

> *"Gedung Balaikota itu belum ada surat ketetapan yang menyatakan kalau asset tersebut adalah bangunan bersejarah, tetapi bangunan balaikota termasuk asset yang dilestarikan. Namun tahun ini ada rencana untuk menetapkan bangunan Balai Kota sebagai asset bersejarah karena bangunan Balai Kota tersebut di bangun pada tahun 1914".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari argumen Bapak Agung dapat diketahui banwa bangunan balai kota merupakan bangunan bersejarah karena bangunan bala kota tersebut termasuk dalam golongan gedung dan bangunan yang harus dilestarikan bagi pemerintah kota Malang. Pernyataan bapak Agung diperkuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang dalam pasal 124 ayat 4.

> *"Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 pasal 124 (4) menyatakan bahwa bangunan gedung yang dilindungi dilestariakan adalah: Balai Kotamalang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan kas Negara, Gereja Kathedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, Perumahan disepanjang Jl. Besar Ijen, Toko Oen, Gereja Immanuel, RS Tentara Soepraoen, Masjid Jami', Klenteng Toa Pek Kong, RS RKZ, Sekolah Frateran dan Hotel Pelangi".*

Hasil dari wawancara dengan informan menyatakan bahwa gedung Balaikota diakui sebagai asset tetap dan gedung balaikota malang masuk di dalam akun bangunan gedung kantor. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ibu Titik selaku kasubag perbendaharaan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa :

> *" ya kalau untuk gedung Balai Kota ini diakui sebagai aset tetap bagi pemerintah kota malang, apalagi bangunan ini digunakan sebagai tempat perkantoran."*

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gedung Balai Kotatelah diakui sebagai asset bagi pemerintah. Namun belum ada surat ketetapan yang menyatakan jika asset tersebut masuk ke dalam cagar budaya kota malang tetapi aset balaikota harus dilestaikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun begitu Pengakuan Gedung Balai Kotatelah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat kita analisis bahwa beberapa kriteria dari cagar budaya ysng dapat dikelompokkan menjadi asset bersejarah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010, gedung Balai KotaMalang dapat dikelompokkan menjadi asset bersejarah karena memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan

   Berdasarkan sejarah gedung Balai Kotadi bangun pada tahun 1929 yaitu pada zaman Belanda. Sehingga umur Balai Kotaitu sudah sangat tua jadi Balai Kotadapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset

2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal

   Biaya perolehan merupakan salah satu kriteria yang paling utama dalam melakukan pengakuan asset bersejarah sebagai suatu asset. Apabila suatu asset bersejarah tidak dapat diukur dengan biaya perolehannya maka asset tersebut tidak dapat dikatakan sebagai asset. Gedung Balai Kotatelah dilakukan pengukuran atau penilaian pada tahun 2001 sehingga dapat dikelompokkan ke dalam asset.

3. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

   Gedung balaikota merupakan asset bagi pemerintah kota Malang sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Namun karena organisasi pemerintah tidak berorietasi kepada laba, maka gedung balaikota tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan dijual oleh pemerintah. Jika gedung Balai Kotadijual akan menimbulkan konflik antar masyarakat.

4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan

   Gedung Balai Kotadi bangun untuk digunakna sebagai tempat pusat pemerintahan dan diperoleh dengan maksud untuk dilestarikan, dipelihara, dirawat dan dipertahankan nilainya. Sehingga gedung balaikota ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pendidikan, pengetahuan bahwa telah terjadi peristiwa penting yang mempengaruhi kehidupan kota Malang.

4.2.2. Penilaian dan Pengukuran Aset Bersejarah

Pembahasan tentang penilaian aset bersejarah tidak akan lepas dari pengakuan aset bersejarah yang dilakukan oleh suatu entitas, penilaian ataupun pengukuran menjadi pembahasan yang penting karena menyangkut bagaimana suatu entitas tersebut memberikan pengukuran atau penilaian atas aset bersejarah yang nilainya dapat menggambarkan keadaan nyata di lapangan. Penilaian aset merupakan suatu proses untuk menunjukkan jumlah rupiah atau nominal yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos keuangan pada saat penyajian laporan keuangan. Secara konsep ada banyak sekali metode penilaian yang dapat dipilih untuk menentukan nilai dari suatu aset misalnya menggunakan pendekatan nilai wajar ataupun pendekatan dengan biaya perolehan.

> *"Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah 07 dalam paragraf 24 menyatakan bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan,*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada pargaraf 25 menyatakan bahwa bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adlah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh".

Standar diatas berpendapat bahwa nilai dari asset tetap adalah sebesar biaya perolehannya, jika diperoleh tanpa nilai maka diakui sebesar nilai wajarnya. Penilaian aset bersejarah tidaklah mudah seperti penilaian aset tetap lainnnya. Dikarenakan aset bersejarah memliki banyak nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Agung pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 14.00 WIB yang menyatakan:

"Tidak semua aset bersejarah dapat ditentukan nilainya, karena aset bersejarah memiliki banyak kangdungan nilai, tidak hanya nilai sejarah tetapi ada nilai budaya, nilai seni yang tidak bisa diukur dengan angka, aset bersejarah yang bisa dinilai hanya aset yang digunakan sebagai operasional selain itu dalam menilai aset bersejarah membutuhkan suatu kajian, kalau kita mau bener namun karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan lain-lain sehingga banyak aset bersejarah yang tidak memiliki nilai".

Pernyataan Bapak Agung juga sesuai dengan pernyataan Ibu Nunuk selaku pengurus barang atau inventarisasi aset pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 15.00 yang menyatakan bahwa:

"*Asset bersejarah tidak mudah ditentukan nilainya karena membutuhkan tenaga dan biaya-biaya yang sangat besar dalam menentukan nilai dari suatu asset tersebut serta waktu yang digunakan cukuplah banyak, asset bersejarah merupakan asset tetap sehingga kami memberikan nilai Rp 6 pada asset bersejarah yang tidak digunakan sebagai operasional hal ini dikarenakan untuk memperhitungkan jika terjadi kehilangan".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Titik dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 11.00 WIB yaitu:

> *"Aset-aset yang berada di kota Malang ini selalu dilakukan penelaian karena membutuhkan biaya yang sangat banyak selain itu karena keterbatassan waktu dan tenaga. Jika pemerintah kota Malang melakukan penilaian, itu akan dilakukan jika asset tersebut akan disewakan atau akan kerjasama dengan perusahaan lain. Hal ini dilakukan agar kota malang tidak merasa dirugikan".*

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menilai asset bersejarah tidaklah mudah, banyak kendala yang terjadi dalam penerapan nilai asset bersejarah tersebut. Kendala yang sering terjadi dalam melakukan penilaian adalah anggaran dana yang dikeluarkan sangat besar. Selain itu karena keterbatasan tenaga dan waktu. Sehingga asset bersejarah banyak yang tidak memiliki nilai, akan tetapi dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang menilai benda-benda bersejarahnya senilai Rp. 6, hal ini disebabkan karena untuk mengantisipasi jika terjadi kehilangan. Namun untuk asset bersejarah yang digunakan sebagai operasional, asset bersejarah memiliki nilai yang dapat diperhitungkan.

Gedung balaikota merupakan salah satu bangunan yang dilestarikan, bagunan ini digunakan sebagai operasional yaitu sebagai tempat kantor pemerintah kota Malang. Sehingga gedung balaikota diberlakukan sesuai dengan aset tetap pada umunya. Masa manfaat gedung dan bangunan adalah 50 tahun. Dalam pemeliharaan atau pelestarian gedung membutuhkan biaya, biaya dalam hal ini dibedakan menjadi 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jenis. Pertama biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan selama pengeluaran tersebut tidak menambah masa manfaat atau tidak meningkatan kinerja maka tidak dikapitalisasikan ke dalam gedung atau bangunan. Akan tetapi beban tersebut akan dibebankan dalam laporan operasional suatu entitas. Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan jika memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis dalam bentuk peningkatan kerja maka biaya tersebut dikapitalisasi dalam gedung atau bangunan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Titik yang diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 13.00 WIB, menyatakan bahwa:

> *"Untuk gedung balaikota di neraca ada nilainya. Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dibebankan sebagai belanja pemerintah ketika biaya tersebut tidak menambah masa manfaat. Akan tetapi jika biaya yang dikeluarkan dapat menambah masa manfaat maka biaya tersebut akan dikapitalisasi dalam asset gedung balai kota, namun dalam hal perhitungan."*

Pendapat Ibu Titik diperkuat dengan pendapat Bapak Pambudi selaku kasubag Penataan Aset Daerah dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 11.00 WIB yaitu:

> *"biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah kota Malang untuk pemeliharaan gedung balai kota akan dikapitalisasi dalam gedung tersebut, asalkan biaya pemeliharaan tersebut menmbah masa manfaat. Tapi jika biaya tidak menambah masa manfaat maka tidak dikapitalisasi dalam aset melainkan dibebankan sebagai belanja".*

Dari argumen di atas dapat disimpulkan bahwa gedung balai kota memiki nilai. Biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah kota Malang jika menambah akan dikapitalisasi dalam gedung balai kota, namun jika biaya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dikelurkan pemerintah kota Malang tidak menambah masa manfaat maka akan menjadi anggaran belanja tahun berjalan kota Malang. Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tahun 2010 paragraf 69 menyatakan bahwa:

> *"biaya untuk perolehan, kontruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan".*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek penilaian aset bersejarah pada bangunan balai kota telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah telah dikapitalisasi dalam aset tersebut jika biaya yang dikeluarkan menambah masa manfaat aset tersebut. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, gedung Balai Kota pada tahun 2016 memiliki nilai buku sebesar Rp. 5.316.259.634, hal ini dapat diketahui dari data inventarisasi asset tetap, karena dalam laporan keuangan entitas pemerintah, nilai balai kota masuk dalam akun gedung dan bangunan.

Penilaian asset bersejarah juga diungkapkan dalan FRS 30 yang menyatakan bahwa:

> *"suatu entitas harus melaporakan asset bersejarah sebagai asset tetap berwujud dan diukur sesuai dengan pengukuran-pengukuran asset tetap berwujud yang terdapat dalam FRS 15. Penilaian asset bersejarah dapat dilakukan menggunkan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan yang dipilih nantinya diharapkan yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat."*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi, *Financial Reporting Statement* (FRS) tidak memrikan batasan untuk memilih metode penilaian yang harus digunakam dalam menilai asset bersejarah, FRS lebih menganjurkan untuk menggunakan metode penilaian yang relevan dan paling sesuai serta bermanfaat untuk menghasilkan informasi. Pemerintah kota Malang menilai balai kota dengan biaya perolehan pada tahun 1914.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets)* selama masa manfaat asset bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat asset tetap dalam necara dalam akun akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyusutan balai kota dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Titik dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 11.00 WIB yang menyatakan bahwa:

> "*semua asset tetap milik pemerintah kota Malang disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, termasuk bangunan balai kota ini, karena dalam peraturan walikota nomor 33 tahun 2017 juga menyebutkan metode yang digunakan adalah metode garis lurus"*

Pendapat Ibu Titik juga diperjelas dari hasil wawancara oleh Bapak Pambudi yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 11.00 WIB yaitu:

> *"asset balai kota disusutkan dengan metode garis lurus, hal ini telah dijelaskan dalam peraturan walikota malang, selain itu juga dijelaskan dalam standar akuntansi pemerintahan"*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Malang telah menerapkan penyusutan terhadap bangunan balai kota dengan menggunakan metode garis lurus. Hal itu merupakan hasil dari penerapan standar yang telah ada dalam peraturan Standar Akuntansi pemerintah serta peraturan walikota. Rum us metode garis lurus:

Penyusutan = Harga Perolehan : Masa Manfaat

Pemerintah kota Malang menerapkan penyususstan pertama kali pada tahun 2002, hal ini dikarenakan pemerintah menyususn neraca pertama kali pada tahun 2001. Penerapan penyusutan pertama kali diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual serta Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2014. Dalam Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2014 menjelakan penerapan penyusutan untuk pertama kali dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu sebagai berikut:

a. aset yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan
b. aset yang diperoleh setelah tahun dimulainya penerapan penyusutan

Pemerintah kota Malang melakukan penyusunan neraca awal pada tahun 2001. Untuk asset-aset yang diperoleh pada tahun sebelum tahun 2002, pemerintah kota malang menganggap semua aset tersebut diperoleh pada tahun 2002. Hal ini dikemukakan oleh Mas Dani selaku subag

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penataan aset daerah yang diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018, sebagai berikut:

> *"kami memiliki batasan untuk aset-aset tetap, tahun batasan adalah tahun 2002, jadi aset-aset yang diperoleh sebelum tahun 2002, harus diakui perolehannya pada tahun 2002".*

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gedung balaikota merupakan aset yang diperoleh pada tahun 1914, sehingga aset tersebut akan diakui pada tahun 2002, termasuk dalam kelompok aset yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan. Sehingga aset balai kota tersebut akan dikenakan koreksi penyusutan pada periode diberlakukannya penyusutan dengan cara diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan dengan cara pengurang ekuitas dan neraca. Koreksi penyusutan dengan cara menghitung nilai manfaat. Apabila berdasarkan tabel masa manfaat, nilai yang dapat disusutkan suatu aset tetap telah habis atau tinggal sebagian saja, dilakukan koreksi dengan mencatat akumulasi penyusutan aset tersebut. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang penyusutan balai kota pada tahun 2002:

Tabel 4.1
Penyusutan Balai Kota Tahun 2002

Nama Aset	Tahun perolehan	Nilai di neraca sebelum penyusuran	Masa Manfaat (tahun)	Masa manfaat yg sudah dilalui s.d 1 jan 2002	Penyusutan per tahun	Penyusutan tahun 2002 (tahun pertama)		
						Koreksi tahun-tahun sebelumnya (akumulasi penyusutan) (Rp)	Tahun 2002 (Rp)	Jumlah Penyusutan (Akumulasi s.d 31/12/2002) (Rp)
Balai Kota	1,914	9,110,000,000	50	87	182,200,000	9,110,000,000	-	9,110,000,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan penyusutan pada tahun 2002, yaitu pada saat penyusunan neraca pertama kali pemerintah kota Malang. Hal ini dikarenakan balai kota merupakan aset yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan. Perhitungan dari tabel di atas adalah dengan cara menghitung nilai penyusutan setiap periode yang telah dilalui menggunakan tabel masa manfaat, dari tabel masa manfaat tersebut, nilai yang dapat disusutkan balai kota telah habis maka dilakukan koreksi dengan mencatat akumulasi penyusutan balai kota.

Setelah tahun 2002, bangunan balai kota disusutkan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan salah satu metode yang dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014. Dalam perhitungan penyusutan pemerintah kota Malang menerapkan penyusutan dengan tanpa nilai residu, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 yang menyatakan bahwa "penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu". Berikut adalah tabel perhitungan penyusutan pada tahun 2002-2016:

Tabel 4.2
Penyusutan Balai Kota Malang

Tahun	Pemeliharaan	Harga Perolehan	MM	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1914-2006		9,110,000,000	50	182,200,000	9,110,000,000	-
2007	95,094,000	95,094,000	30	3,169,800	3,169,800	91,924,200
2008	80,554,000	172,478,200	44	3,919,959	3,919,959	168,558,241
2009	94,946,000	265,593,427	50	5,311,869	5,311,869	260,281,558

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2
Penyusutan Balai Kota Malang

Tahun	Pemeliharaan	Harga Perolehan	MM	Beban Penyusutan	Akumulasi Prnyusutan	Nilai Buku
2010	733,295,000	996,989,507	50	19,939,790	19,939,790	977,049,717
2011	202,468,000	1,184,791,607	50	23,695,832	23,695,832	1,161,095,775
2012	199,941,124	1,380,083,371	50	27,601,667	27,601,667	1,352,481,704
2013	281,150,000	1,657,834,549	50	33,156,691	33,156,691	1,624,677,858
2014	1,064,517,000	2,716,728,549	50	54,334,571	54,334,571	2,662,393,978
2015	1,065,517,000	3,760,862,209	50	75,217,244	75,217,244	3,685,644,965
2016	1,685,201,000	5,424,754,729	50	108,495,095	108,495,095	5,316,259,634

Sumber: data diolah peneliti, 2018

Tabel di atas merupakan perhitungan akumulasi penyusutan dari tahun di mulainya perhitungan penyusutan sampai tahun 2016. Pada tahun 2002-2006, nilai buku pemerintah kota Malang untuk bangunan balai kota adalah nol, hal ini disebabkan dalam tahun tersebut tidak pemeliharaan atau pembangunan yang menambah masa manfaat bangunan balai kota. Sedangkan pada tahun 2007, bangunan balai kota dilakukan pemeliharaan, pemeliharaan tersebut menambah masa manfaat sehingga dikapitalisasi dalam bangunan balai kota. Pemerintah kota Malang tidak memperhitungkan nilai residu dari bangunan balai kota tersebut sehingga nilai pemeliharaan langsung dikapitalisasi menjadi nilai dari bangunan balai kota tersebut. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus, untuk penyusutan seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah kota Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

termasuk bangunan balai kota Malang. Perhitungan penyusutan dalam tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2007

B. penyusutan = Harga Perolehan : Masa Manfaat

= 95,094,000 : 30

= 3,169,800

Tahun 2008

B. Penyusutan = Harga Terbarukan : Masa Manfaat

= 172,478,200 : 44

= 3,919,959

Perhitungan tersebut akan terus dilakukan sampai pada tahun 2016. Sehingga menghasilkan nilai total akumulasi pada tahun 2016 adalah Rp 108,494,095. Perhitungan penyusutan tersebut akan selalu di mulai pada tahun pertama, hal ini dikarenakan setiap tahun ada pemeliharaan, jadi perhitungan masa manfaat akan dimulai pada tahun pertama.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, baik dari wawancara atau observasi langsung dapat disimpulkan bahwa penilaian asset balai kota telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa jika asset bersejarah yang digunakan sebagai operasional maka asset tersebut harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pada umunya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2.3. Pengungkapan dan Penyajian Aset Bersejarah

Pengungkapan adalah penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi. Pengungkapan merupakan hal yang sangat penting karena laporan keuangan adalah media dasar dalam suatu pengambilan keputusan sutu entitas. Informasi tersebut meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Tahapan akhir dari beberapa proses pengakuan adalah melaporkan aset bersejarah tersebut dalam laporan keuangan pemerintah.

> *"Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 dalam paragraf 64 menyatakan bahwa pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejrah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Lapoooran Keuangan".*

Pernyataan itu juga dijelaskan dalam paragraf 70 yang menyatakan bahwa beberepa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran maka aset tersebut diterapkan prinsip-prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya. Dari pernyataan standar tersebut maka terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk pengungkapan aset bersejarah tersebut. Pertama aset bersejarah yang hanya memiliki nilai sejarah saja maka diungkapakan di CaLK saja dan disajikan dalam bentuk unit dengan tanpa nilai. Sedangkan aset bersejarah yang memberikan manfaat selain sejarah yaitu digunakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai operasional perusahaan maka aset bersejarah tersebut diungkapkan di neraca seperti aset tetap lainnya.

Gedung balaikota diungkapkan di neraca karena gedung Balaikota digunakan untuk operasional sebagai kantor pemerintah. Sehingga gedung balaikota masuk dalam akun gedung bangunan sesuai dengan lampiran. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ibu titik yang menyatakan bahwa:

> *"ya diungkapkan di neraca mbk, gedung balaikota kan termasuk asetnya pemerintah kota malang ini, itu juga udah sesuai dengan peraturan walikota nomor 33 tahun 2017".*

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Malang telah mencatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan standar yang telah ditetapkam oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2010. Selain itu dari analisis data yang diperoleh gedung Balai Kota tergolong dalam asset serta disajikan di neraca masuk dalam akun gedung dan bangunan. Di dalam neraca hanya disajikan secara keseluruhan asset gedung dan bangunan. Tetapi asset gedung dan bangunan diungkapkan secara rinci di data inventarisasi asset Kota Malang seperti tabel di bawah ini. Berikut ini adalah tabel ringkasan dari penjelasan-penjelasan di atas dengan disesuaikan dengan standar yang mengatur perlakuan akuntansi aset bersejarah tersebut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.3
Tingkatan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Gedung Balaikota dengan Standar yang Berkaitan

No	Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Gedung Balaikota	Tingkat Kesesuaian
1	**Pengakuan Aset Bersejarah**		
	Kriteria Bangunan Cagar Budaya: susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguat bangsa. **(Undang-undang nomor 11 tahun 2010)**	Bangunan Balai Kota merupakan bangunan zaman Belanda, dan bangunan balaikota tersebut dibangun pada tahun 1929. Sehingga Balai Kota memiliki umur lebih dari 50 tahun dan merupakan identitass dari kota Malang	Sesuai
	PSAP 07 (66): Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Asset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bangunan Balai Kota merupakan bangunan yang harus dilestarikan oleh pemerintah kota Malang sesuai dengan Peraturan daerah Kota Malang, namun dinas kebudayaan dan pariwisata belum mengakuinya	Sesuai
2	**Penilaian Aset Bersejarah**		
	PSAP 07 (69): biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh	Bangunan Balai Kota telah dilakukan perbaikan tersebut dibebankan sebagai belanja pemerintah kota, namun jika biaya yang dikeluarkan menambah	Sesuai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.3
Tingkatan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Asset Bersejarah pada Gedung Balai Kota Berdasarkan Standar yang Berkaitan

No.	Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Gedung Balai Kota	Tingkat Kesesuain
	biaya yang berlangsun untuk menjadikan asset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan	masa manfaat bangunan maka biaya tersbut akan menambah nilai dari aset gedung dan bangunan Balai Kota	Sesuai
	PSAP 07 (70): beberapa asset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, asset ini akan diterapkan prinsip=prinsip yang sama seperti asset tetap lainnya	Banguna Balai Kota merupakan bangunan bersejarah dan digunakan sebagai tempat kantor walikota Malang, bangunan tersebut diakui sebagai aset tetap bagi pemerintah kota Malang dan dicatatsebagai aset gedung dan bangunan.	Sesuai
	Act Accounting Policy (2009): semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua asset bersejarah & mengukur asset tersebut pada nilai wajar	Metode penilaian bangunan Balai Kota menggunakan biaya perolehan	Sesuai
	General Recognised Accounting Practice (GRAP) 103: saat asset diperoleh dengan tanpa biaya Atau biaya nominal maka asset tersebut harus diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi	Metode penilaian bangunan Balai Kota menggunakan biaya perolehan	Sesuai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.3
Tingkatan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Gedung Balai Kota Berdasarkan Standar yang Berkaitan

No.	Keterangan	Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah pada Gedung Balai Kota	Tingkat Kesesuai
	Financial Reporting Statement (FRS) 30: penilaian asset bersejarah dapat dilakukan menggunakan metode apapun yang tepat dan relevan	Metode penilaian bangunan Balai Kota menggunakan nilai wajar dengan cara apresial pada tahun 2001	Sesuai
3	**Penyajian & Pengungkapan**		
	Financial Reporting Statement 30 (8): Aset bersejarah harus dikapitalisasi baik *operational assets* maupun *non-operational heritage assets* dan disajikan dalam asset tetap sesuai dengan kategorinya masing-masing	Bangunan Balai Kota merupakan asset bersejarah yang digunakan sebagai operatioinal dan diakui sebagai asset tetap serta masuk dalam akun gedung dan bangunan dalam neraca untuk pelapoan keuangan entitas pemerintah	Sesuai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Malang mengakui jika gedung Balai Kota Malang merupakan asset yang harus dilindungi dan dilestarikan sesuai dengan Peraturan Daerah pasal 124. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum melakukan penetapan terhadap gedung Balai Kota tersebut. Meskipun demikian dinas kebudayaan dan pariwisata akan melakukan penetapan sebagai asset bersejarah bagi kota Malang pada tahun 2018, karena dalam catatan sejarah Gedung balai Kota merupakan bangunan peninggalan pada zaman Belanda.

Perlakuan akuntansi untuk asset bersejarah di Kota Malang lebih tepatnya pada gedung Balai Kota diakui dalam golongan asset. Pengakuan ini didasarkan pada karakteristik yang melekat pada bangunan Balai Kota, dimana bangunan tersebut memiliki karakteristik yang dimiliki asset tetap serta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 yang menyatakan bahwa aset tersebut harus dilestarikan. Setelah tahap pengakuan asset bersejarah balai kota Malang dilakukan penilaian dengan menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan ini digunakan untuk penyusunan neraca pertama kali pada tahun 2001. Nilai balai kota dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diketahui dari kartu inventarisasi asset tetap karena dalam pelaporan keuangan entitas pemerintah hanya terdapat akun gedung dan bangunan. Akun tersebut mengungkapkan seluruh asset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Pengungkapan dan penyajian merupakan *final action* dari tahapan akuntansi. Gedung balai kota disajikan dalam neraca entitas pemerintah kota Malang. Gedung Balaikota termasuk dalam akun gedung dan bangunan. Jadi nilai gedung balaikota yang sebenarnya terperinci dalam data inventarisasi asset tetap pemerintah kota Malang.

5.2. Saran

Melalui penelitian ini peneliti menyarankan agar Dinas kebudayaan dan Pariwisata melakuakan iventarisasi atas asset-aset bersejarah di kota Malang agar bangunan bersejarah di kota Malang lebih terlindungi. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar memperluas cakupan penelitian mengenai perlakuan akuntansi atas asset bersejarah karena di Indonesia merupakan negara yang kaya sejarah dan budaya, serta bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia sangat banyak dan harus dilestarikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan

Aditya, Reza. 2016. **Makna Aset Bersejarah (Heritage Asset) pada Museum Keraton Sumenep**. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang.

Agustini, Asia Tri & Hendrawan S Putra. (2011). *Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan Keuangan Entitas Pemerintah*. Jurnal Ekonomi dan Akuntansi. Diperoleh tanggal 7 Desember 2017 dari http:www.jurnal.unej.ac.id

Alfasyiri. (2015). **Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Heritage Assets) Candi Penataran Blitar: Sebuah Studi Fenomenologi,** *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Brawijaya, Malang

Anggraini, Fauziah Galuh. (2014). **Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang

Arvesano, Natalie dan Ferrone, Caterina. 2012. The Accounting Problem of Heritage Assets. Andvanced Research in Scientific Area.

Arvesano, Natalie dan Johan, Cristiaens. 2012. Govermental Financial Reporting of Heritage Assets. Anvanced Research in Scientific Area

Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: Andi

Bastian, Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan berbasis Akrual : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Financial Reporting Statement (FRS) 30. (2009). *Heritage Assets Accounting Standards United Kingdom*

Generally Recognised Accounting Practice No. 103. 2010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Haditswara, Frista. 2017. **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit**. *Skripsi*. Malang. Jurusan Akuntansi Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Erlangga

International Public Sektor Accounting Standars 17

Kieso, Donald E, Weygandt, Jerry J, Warfield, Terry D. (2007). *Akuntansi Intermediate,* terjemah oleh Emil Salim (2007). Jakarta: Erlanggga

Mariati. (2017). *Analisis Kinerja Pengembangan dan Perlakuan Akuntansi untuk Aset bersejarah (Study Fenomenologi pada Pengelola Museum Anjuk Ladang).* Simki-Ekonomic. 01 (09). Diperoleh dari http://digilib.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/2ffc983d5a7f374a98f203a911d35355.pdf

Masitta, Retha Maya. (2015). **Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito).** *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Diponegoro, Semarang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi

Peraturan Walikota No 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota malang No. 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tahun 2010

Ridha, Said Ikhsan. 2016. Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengugkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman). *Electronic thesis and dissertation Universitas Syiah Kuala*

Safitri, Mia Rizky. (2017). **Praktik Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada Museum Aceh**. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sholikah, Mar'atus & Bety Nur Achadiyah. (2017). *Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Candi Rimbi Jombang.* Jurnal Nominal. 4 (2). Diperoleh tanggal 7 Desember 2017 dari http://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/16644

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Yadiati, Winwin, (2007). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang Anda ketahui tentang aset bersejarah?
2. Kriteria apakah yang membedakan antara aset bersejarah dengan aset tetap lainnya?
3. Bagaimana akuntansi pengakuan aset bersejarah pada bangunan bala kota Malang? Apakah terdapat bukti yang mendukung bahwa aset tersebut masuk dalam kategori aset bersejarah?
4. Bagaimana pengukuran akuntansi aset bersejarah pada bangunan balai kota Malang?
5. Bagaimana penilaian akuntansi aset bersejarah pada bangunan balai kota Malang?
6. Apakah aset bersejarah bangunan Balai Kota Malang disusutkan seperti aset tetap lainnya? Jika iya, metode apakah yang digunakan dalam menyusutkan aset bersejarah tersebut
7. Bagaimana penyajian aset bersejarah pada bangunan balai kota Malang? Apakah masuk dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 07

AKUNTANSI ASET TETAP

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DESEMBER 2008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 07
AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

2. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Ruang Lingkup

3. ***Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.***

4. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

(a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan

(b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DEFINISI

5. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian berikut:***

***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

***Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum*

***Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.*

***Masa manfaat** adalah:*

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

***Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.*

***Nilai tercatat (carrying amount) aset** adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.*

***Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.*

***Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan*

UMUM

6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; (b) Hak atas tanah.

7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

KLASIFIKASI ASET TETAP

8. ***Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:***

(a) Tanah;
(b) Peralatan dan Mesin;
(c) Gedung dan Bangunan;
(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
(e) Aset Tetap Lainnya; dan
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

9. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

12. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

13. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

16. ***Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:***

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

17. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

18. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

19. ***Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.***

20. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN ASET TETAP

21. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

22. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya bila dipenuhi atau bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

24. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

25. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

26. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

27. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 24. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 60 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

28. ***Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.***

Komponen Biaya

29. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***

30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) biaya persiapan tempat;
(b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
(c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan (e) biaya konstruksi.

31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

35. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

37. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

38. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi dalam Pengerjaan

39. ***Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.***

40. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.

41. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Perolehan Secara Gabungan

42. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.***

Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

43. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset***

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

44. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.***

45. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturunnilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

46. ***Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.***

47. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

48. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

49. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

50. ***Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.***

51. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 50 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 50 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

52. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masingmasing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

53. ***Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas dana.***

PENYUSUTAN

54. ***Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.***

55. ***Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.***

56. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

57. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

58. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

(a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
(b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
(c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

59. ***Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.***

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

60. ***Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.***

61. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas dana.

AKUNTANSI TANAH

62. ***Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.***

63. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsipprinsip yang ada pada Pernyataan ini.

64. ***Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.***

65. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

66. ***Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

67. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

68. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

69. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

70. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

71. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

72. ***Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsipprinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.***

73. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

ASET INFRASTRUKTUR (*INFRASTRUCTURE ASSETS*)

74. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

75. ***Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi***

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsipprinsip yang ada pada Pernyataan ini.

76. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

ASET MILITER (*MILITARY ASSETS*)

77. ***Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.***

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT AND DISPOSAL*)

78. ***Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.***

79. ***Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

80. ***Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.***

PENGUNGKAPAN

81. ***Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:***

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- ***(1) Penambahan;***
- ***(2) Pelepasan;***
- ***(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;***
- ***(4) Mutasi aset tetap lainnya.***

(c) Informasi penyusutan, meliputi:
- ***(1) Nilai penyusutan;***
- ***(2) Metode penyusutan yang digunakan;***
- ***(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;***
- ***(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;***

82. ***Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:***

(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

83. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
(b) Tanggal efektif penilaian kembali;
(c) Jika ada, nama penilai independen;
(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

TANGGAL EFEKTIF

84. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2009.***

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	2016
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Kas Daerah	296,225,470,222.07
Kas di Bendahara Pengeluaran	23,348,770.85
Kas di Bendahara Penerimaan JKN	8,758,886,634.15
Kas di Bendahara Dana BOS	763,998,122.51
Investasi Jangka Pendek	-
Piutang Pajak Daerah	177,094,312,163.30
Piutang Retribusi Daerah	7,636,113,901.00
Piutang Dana Bagi Hasil	-
Piutang Dana Alokasi Umum	-
Piutang Dana Alokasi Khusus	-
Penyisihan Piutang	(119,333,355,698.40)
Beban Dibayar Dimuka	329,191,291.64
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-
Piutang Pendapatan Lainnya	-
Piutang Lainnya	4,023,976,065.37
Persediaan	13,893,598,892.74
Jumlah Aset Lancar	389,415,540,365.23
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Nonpermanen	
Pinjaman Jangka Panjang	-
Investasi Dalam Surat Utang Negara	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	
Investasi Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	267,589,635,215.00
Investasi Permanen Lainnya	-
Jumlah Investasi Permanen	267,589,635,215.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	267,589,635,215.00
ASET TETAP	
Tanah	2,838,174,684,519.00
Peralatan dan Mesin	556,750,085,934.97
Gedung dan Bangunan	1,297,395,098,893.22
Jalan, Irigasi dan, Jaringan	1,834,150,864,016.31
Aset Tetap Lainnya	47,836,246,159.75
Konstruksi Dalam Pengerjaan	31,664,269,400.00
Akumulasi Penyusutan	(1,482,116,766,770.63)
Jumlah Aset Tetap	5,123,854,482,152.62

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	-
Jumlah Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	
Tagihan Penjualan Angsuran	-
Tuntutan Ganti Rugi	52,105,000.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	106,449,318,000.00
Aset Tak Berwujud	6,377,244,054.50
Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	345,935,911.79
Aset Lain-lain	15,690,343,629.83
Jumlah Aset Lainnya	128,914,946,596.12
JUMLAH ASET	**5,909,774,604,328.97**
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2,000,000.00
Utang Bunga	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1,110,365,567.08
Utang Belanja	50,284,506,869.41
Utang Jangka Pendek Lainnya	6,994,313.00
Utang Pihak Ketiga Lainnya	345,935,911.79
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	51,749,802,661.28
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-
Premium (Diskonto) Obligasi	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**51,749,802,661.28**
EKUITAS DANA	
EKUITAS	
Ekuitas	5,858,024,801,667.69
JUMLAH EKUITAS	**5,858,024,801,667.69**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**5,909,774,604,328.97**

-

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai III Jl. Mayjen Sungkono
www.budpar.malangkota.go.id
Telp / Fax (0341) 751944 - **M A L A N G**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 470 / 35.73.314 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. DAHLIANA LUSI RATNASARI, MM.**
NIP. : 19670130 199403 2 007
Jabatan : Sekretaris Dinas.
Instansi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MALANG

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : AULIA NOVI SETIYOWATI
NIM. : 14520043
Prodi : Akutansi – Fakultas Ekonomi
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Telah melaksanakan ~~magang~~ / ~~PKL~~ / penelitian / ~~survey~~ pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 April 2018

An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA MALANG
Sekretaris Dinas,

Ir. DAHLIANA LUSI RATNASARI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP.19670130 199403 2 007

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aulia Novi Setiyowati

NIM/Jurusan : 14520043/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Balai Kota Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 Oktober 2017	Konsultasi Judul	1
2	24 Oktober 2017	ACC Judul	2
3	18 Desember 2017	Konsultasi BAB I,II,III	3
4	27 Desember 2017	ACC Sempro	4
5	15 Januari 2018	Konsultasi Revisi Proposal	5
6	22 Januari 2018	ACC Proposal Setelah Sempro	6
7	15 Februari 2018	Konsultasi BAB IV	7
8	6 Maret 2018	ACC Kompre	8
9	15 Maret 2018	Konsultasi BAB V	9
10	6 April 2018	ACC Skripsi (Sidang)	10

Malang, 6 April 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA

NIP 19720322 20081 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap	: Aulia Novi Setiyowati
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 07 November 1995
Alamat Asal	: Dsn. Setemon 36/04 Kebonsari Kebonsari Madiun
Alamat Kos	: Jl. Joyosuko Lowokwaru Malang
Telepon/Hp	: 0895608869421
E-Mail	: aulianovi67@gmail.com
Facebook	: aulia novi

Pendidikan Formal

2000-2002	: TK RA Masyitoh
2002-2008	: SDN Kebonsari 02
2008-2011	: MTsN Rejosari
2011-2014	: MAN 1 Madiun

Pendidikan Non Formal

2014-2015	: Program Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2014-2015	: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2015	: English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- OSIS MAN 1 Madiun (2012-2014)
- Sescom UIN Maliki Malang
- Kader eL-Zawa Angkatan IV UIN Maliki Malang
- Anggota Muda IAI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta pelatihan manasik haji Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Masjid Posdaya UIN Malang 2016
- Peserta Kuliah Tamu dan Accounting Study Club "Kombinasi Bisnis Syariah" Tahun 2016
- Peserta Accounting Study Club "Akuntansi Syariah Filosofis dan Implementasi" Tahun 2015
- Peserta Kulia Tamu "Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia" Tahun 2015
- Peserta Seminar "Tantangan Akuntan Menghadapi MEA" Tahun 2015
- Peserta Bedah Buku Nasional "Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia" BI Corner UIN Malang Tahun 2016

Malang. 6 April 2018

Aulia Novi Setiyowati

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG